

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI  
PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nisa Fatika Amalia**

**NIM 13210103**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI  
PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nisa Fatika Amalia**

**NIM 13210103**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI  
PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-  
UNDANGAN**


**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**NISA FATIKA AMALIA**

**NIM 13210103**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN  
TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017

Penulis,



Nisa Fatika Amalia  
NIM 13210103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nisa Fatika Amalia NIM:  
13210103 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA  
MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN  
TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 September 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Nisa Fatika Amalia, NIM 13210103 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN**

Telah dinyatakan lulus:

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP.197306031999031001



Penguji Utama

2. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP.197108261998032002



Ketua Penguji

3. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003



Sekretaris

Malang, 17 Oktober 2017

Dewan Fakultas Syariah



Dr. Saifulan, S.H, M.Hum.  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Al-Baqarah (2): 282.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :  
PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA MALANG TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Ayah tercinta Fatkul Hamid dan ibunda tersayang Siti Aliyah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.

2. Prof.Dr H Abd Haris M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Para kepala KUA kota Malang sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.

10. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 12 September 2017

Penulis,

Nisa Fatika Amalia  
NIM 13210103

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

<sup>2</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =      و      Misalnya      قول      menjadi      Qawlun

Diftong (ay) =      ي      Misalnya      خير      menjadi      Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## ABSTRAK

Amalia, Nisa Fatika, NIM 13210103, 2017. **Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

---

**Kata Kunci :** Sanksi pidana, perkawinan tidak dicatatkan, perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif karena tanpa suatu pencatatan suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Demi kepastian hukum pemerintah harus memberikan sikap yang tegas terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan berupa pemberlakuan sanksi pidana. Dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan diharapkan masyarakat dapat lebih tertib hukum, dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) Bagaimana pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan? 2) Bagaimana bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku nikah yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang ? 3) Bagaimana prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Banyak dampak positif apabila sanksi tersebut diterapkan selain sebagai perbaikan aturan hukum dimasyarakat. Dalam hal bentuk sanksi pidana yang tepat, menurut informan pidana kurungan merupakan bentuk sanksi yang adil bagi segala pihak yang melanggar. Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana adalah dengan menggunakan delik aduan sebagai alat untuk memidanakan pihak pelanggar aturan. Delik aduan tersebut dapat disampaikan ke pihak kepolisian untuk diproses hingga sampai ketahap persidangan.

## ABSTRACT

Amalia, Nisa Fatika, NIM 13210103, 2017. **KUA Chiefs in Malang City Opinions About Giving Criminal Sanction For Unwritten Marriage According To The Law.** Essay. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Major, Syariah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Preceptor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M..Ag

---

**Keywords :** Criminal sanction, unwritten marriage, the act.

Juridically, marriage recording is regulated under Constitution Number 1 Year 1974 about marriage recording in Article 2 clause (2). Marriage recording is one of the administrative requirements because without recording a marriage has no power in front of the law. For the sake of legal certainty government has to set a firm attitude about unwritten marriage in the form of criminal sanction enforcement. With the enforcement of criminal sanction for unwritten marriage, it is hoped that people will obey the law more and it is also hoped could cause deterrent effect for them.

In this reasearch, problem formulations that will be discussed are: 1) How KUA Chiefs in Malang City view of the importance criminal sanction for those who marry without registration according to the law? 2) What is the right form of criminal sanction for those who marry without registration in accordance to the viewpoint of KUA Chiefs in Malang City? 3) How the procedure should be taken in criminal sanction giving for unwritten marriage accordance to the viewpoint of KUA Chiefs in Malang City?. This research is categorized as empirical research. The approach that used in this research is qualitative approach. As for the data collecting technique, this reasearch uses interviewing dan documentation methods, and then the obtained data is analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

There would be more positive impact if the sanctions is really applied. In the form of the criminal sanction, according to the informant, the right punishment is imprisonment, which is also very fair for all violators. Then the right procedure that should be taken in giving criminal sanction is through offense complain as tool to criminalize the violators. Those offense complain could be addressed to the police and then should be processed until trial stage in the court to determine the verdict of criminal sanction. For the sake of public order law, society, Government, and law enforcement agencies must cooperate to apply the existing rules.

## ملخص البحث

عمليا، نساء فاتحة، رقم 13210103 ، 2017. رأي رؤساء مكتب الشؤون الدينية مدينة مالنج في إعطاء العقوبات الجنائية للزواج غير المكتوب وفقا للقانون. بحث جامعي. قسم الأحوال الخصبية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج. الشرفة: دكتور الحاج توتك حميدة الماجستير.

## الكلمات الرئيسية: العقوبات الجنائية، الزواج غير المكتوب، القانون

من الناحية القانونية، تسجيل الزواج ينظم في القانون رقم 1 سنة 1974 حول تسجيل الزواج في المادة 2 الفقرة (2). أن تسجيل الزواج هو واحدة من المتطلبات الإدارية لأنّ دونه الزواج ليس له قوة أمام القانون. لأجل اليقين القانوني، لا بدّ على الحكومة أن تعطي موقفا حازما عن الزيجات غير المسجلة في شكل إنفاذ العقوبات الجنائية. مع إنفاذ العقوبات الجنائية للزواج غير المكتوب، يبغي لكل مجتمع لأن يطيعون النظام القانوني و يبغي أن يطيع تأثيرا رادعا للذين يتزوجون دون التسجيل.

أما في هذا البحث، صياغة المشكلة التي يتعين دراستها هي: (1) كيف آراء رؤساء مكتب الشؤون الدينية مدينة مالنج حول أهمية إعطاء العقوبات الجنائية للزواج غير المكتوب وفقا للقانون؟ (2) ما هو الشكل الصحيح التام للعقوبات الجنائية للذين يتزوجون بدون التسجيل وفقا للآراء رؤساء مكتب الشؤون الدينية مدينة مالنج؟ (3) كيف ينبغي اتخاذ الإجراء في إعطاء العقوبات الجنائية للذين يتزوجون بغير التسجيل وفقا للقانون؟ وينتمي هذا البحث إلى النوع البحوث التجريبية. النهج المستخدم في هذا البحث هو النهج التوعوي. أما في تقنية جمع البيانات، هذا البحث يستخدم طرق إجراء المقابلات والتوثيق، ثمّ البيانات التي تم الحصول عليها محلّ باستعمال طريقة التحليل النوعي الوصفي.

من الآثار الإيجابية إذا ما نفذت هذه الجزاءات بالإضافة إلى تحسين القانون في المجتمع. من العقوبات جنائية المناسب، وفقا المخبر أن شكل من أشكال العقوبات التي عادلة لجميع. أنّ تشريع العقوبات الجنائية للزواج غير المكتوب التي انتهكت. أما طريقة على جريمة بنسبة الإجراءات التي تجب أخذها لإعطاء العقوبات الجنائية للذين يتزوجون دون التسجيل هي شكوى كأداة لتجريم المخالفين. جريمة شكوى هذه يمكن تقديمها إلى الشرطة للتجهيز ثمّ يحمل إلى مرحلة المحاكمة.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xv
ملخص البحث .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	16

1. Perkawinan.....	16
a. Pengertian Perkawinan .....	16
b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	20
a). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam .....	21
b). Syarat sah perkawinan menurut UU no. 1 Tahun 1974.....	23
c). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut KHI .....	24
d). Syarat Perkawinan berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 .....	27
2. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan .....	33
a). Pencatatan Perkawinan .....	33
b). Perkawinan Tidak Dicatatkan.....	39
3. Hukum Pidana.....	43
a). Pengertian Hukum Pidana.....	43
b). Jenis-jenis Hukum Pidana.....	47
c). Fungsi Hukum Pidana.....	48
d). Jenis-jenis Pidana.....	50
e). Pemberlakuan Sanksi Pidana Pencatatan Perkawinan diberbagai Negara Islam .....	66
f). Delik Aduan (Klacht Delict) .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Jenis penelitian .....	73
B. Pendekatan penelitian.....	73
C. Sumber data .....	74
D. Teknik pengumpulan data .....	75

E. Metode pengolahan data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Paparan Data .....	78
1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama .....	78
2. Deskripsi KUA Kota Malang.....	79
a). KUA Kecamatan Lowokwaru .....	79
b). KUA Kecamatan Klojen .....	82
c). KUA Kecamatan Kedungkandang .....	84
d). KUA Kecamatan Sukun .....	87
e). KUA Kecamatan Blimbing .....	88
3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kota Malang.....	88
a). Urgensi Sanksi Pidana Bagi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan .....	88
b). Bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan.....	96
c). Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan .....	98
B. Analisis Data .....	101
1. Analisis Urgensi Sanksi Pidana Bagi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan .....	101
2. Analisis Bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan.....	114

3. Analisis Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan.....	121
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak dijumpai di masyarakat pasangan-pasangan perkawinan yang belum bahkan tidak mencatatkan perkawinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus selebriti Ahmad Dani dan Mulan Jameela yang menikah tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2012 dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat Indonesia melakukan nikah secara adat, artinya tanpa tercatat di negara. Sensus ini di 111 desa dari 17 provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen.<sup>3</sup> Sementara pada tahun 2016 kepala Kantor Kemenag Bengkulu Tengah terus menelusuri puluhan pasangan nikah di bawah

---

<sup>3</sup> Henny Rachma Sari, "25 persen masyarakat Indonesia melakukan nikah siri" Merdeka, Rabu, 26 Desember 2000

umur dan pasangan nikah sirri. Laporan dari masing-masing KUA se Benteng 689 pasangan suami istri banteng tidak memiliki buku nikah.<sup>4</sup>

Akibat suatu perkawinan tentunya akan menghasilkan keturunan atau anak. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akan memberikan kerugian khususnya terhadap anak. Anak akan mengalami kesulitan dalam pengurusan dan pembuatan akta kelahiran karena tidak tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya. Akta kelahiran merupakan bukti yang autentik. Akta kelahiran memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak itu sendiri. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka anak dianggap tidak memiliki kewarganegaraan dan negara tidak berkewajiban memberikan jaminan hukum atau kepastian hukum kepada anak tersebut, dengan adanya akta kelahiran, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Koentjaraningrat<sup>6</sup> menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual, akan tetapi memiliki beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan seperti memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, status sosial serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.

---

<sup>4</sup> Rif, "Kemenag Telusuri Data Kawin Sirri" Rakyat Bengkulu, 16 Desember 2016

<sup>5</sup> Alimudin, "Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama" (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 59.

<sup>6</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/URGENSEI%20PENCATATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

Secara yuridis, pencatatan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Isi pasal tersebut berlaku bagi semua golongan agama yang menjadi objek undang-undang ini, hanya saja pencatatan perkawinan yang dimaksud dapat dipahami sebagai syarat administratif bukan syarat sahnya perkawinan karena standart sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup> Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya, ketentuan tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2.

Menurut Khairudin Nasution sebagaimana dikutip oleh Masnun Tahir mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan walimat al-‘ursh yang telah dilakukan sejak awal Islam menjadi isyarat bahwa nabi tidak menyukai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekalipun pada masa-masa itu belum dikenal pencatatan perkawinan sebagai bukti tertulis. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada waktu itu alat tulis serta kemampuan tulis menulis belum berkembang dimasyarakat.

Selain itu keberadaan nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan sehingga pencatatan belum

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2013), 93.

dibutuhkan. Namun adanya ketentuan walimat al'ursh sebagai sarana untuk mengumumkan terjadinya perkawinan, kontekstualisasinya bisa saja mengarah pada bentuk tulisan seperti pencatatan perkawinan yang dilakukan dewasa ini.<sup>8</sup> Kompleksnya sebuah perkawinan dan akibat-akibat hukumnya menjadikan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU Perkawinan Tahun 1974. Ketentuan pencatatan nikah bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA, pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedangkan bagi pasangan non Islam, pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.

Demi kepastian hukum, pemerintah harus memberikan sikap yang tegas terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Menurut Patrialis Akbar pemberian sanksi terhadap nikah yang tidak dicatatkan sangat diperlukan, karena masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak hanya sekedar nikah bohong-bohongan. Bukan berarti Negara ikut campur dalam masalah agama karena yang dilakukan selama ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam justru melindungi perempuan, bukan merugikan perempuan.<sup>9</sup> Sejauh ini negara belum mengatur adanya peraturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI juga tidak terdapat ketentuan pidana. Ketentuan pidana perkawinan hanya terdapat dalam

---

<sup>8</sup> Fadil SJ, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang:Uin Maliki Press,2013), 58.

<sup>9</sup> Ali Fauzi, 'Rancangan Undang-undang Nikah Sirri', dalam [http:// Karodalnet.Blogspot.com](http://Karodalnet.Blogspot.com), diakses tanggal 10 Januari 2017.

RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan. Dalam RUU tersebut ditetapkan bahwa pelanggaran yang termasuk tindak pidana adalah: *pertama*, perkawinan dibawah tangan;*kedua*, melakukan perkawinan dengan istri yang kedua, ketiga, dan atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sanksi bagi pelakunya adalah denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya tiga bulan;*ketiga*, cerai talak tidak di depan sidang Pengadilan Agama dihukum denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya tiga bulan;*keempat*, PPN yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 12 juta rupiah; dan *kelima*, seseorang yang bertindak sebagai PPN padahal tidak berhak, dihukum denda setinggi-tingginya 6 juta rupiah atau kurungan selama-lamanya 6 bulan.<sup>10</sup>

Dari adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatat, untuk itu peneliti bermaksud ingin mengetahui pandangan para kepala KUA di Kota Malang, mengenai pemberian sanksi pidana terhadap perkawinan tidak dicatatkan. Karena belum ada peraturan yang berlaku, sedangkan perkawinan tidak dicatatkan dapat menimbulkan akibat yang negatif khususnya bagi istri dan anak biologis yang dilahirkan. Kepala KUA Kota Malang diharapkan dapat memberikan ide-ide serta solusi, yang dapat memberi kontribusi lewat pemahaman secara keilmuan terhadap permasalahan diatas, agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 60.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku nikah yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang ?
3. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mendiskripsikan pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan.
2. Mendiskripsikan bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku nikah yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang.
3. Mendiskripsikan prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi guna melakukan pengkajian lebih lanjut dalam penyelesaian-penyelesaian yang berhubungan

dengan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mencatatkan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi pasangan perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya menurut perundang-undangan yang terjadi di masyarakat.
- c. Bagi anggota DPR, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan hukum untuk pengambilan kebijakan dalam melakukan revisi atau pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal sanksi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

## E. Definisi Operasional

1. Sanksi Pidana, akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilarang oleh hukum pidana, menimbulkan sanksi agar pihak yang melakukan jera.
2. Perkawinan tidak dicatat, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tanpa dicatatkan oleh pejabat yang telah ditetapkan yaitu pegawai KUA, dan hanya sah menurut agama Islam tapi tidak sah menurut Negara.
3. Perundang-undangan, adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang saling berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang pendahuluan yang memuat beberapa bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab kedua ini berisi tentang penelitian terdahulu dan dua kajian pustaka. Kajian pertama membahas perkawinan yang diantaranya pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, syarat sah perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, rukun dan syarat sah perkawinan menurut KHI, dan syarat perkawinan berdasarkan PP No.9 Tahun 1975. Kajian kedua membahas pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat. Kajian ketiga membahas hukum pidana yang terdiri dari pengertian hukum pidana, jenis hukum pidana, fungsi hukum pidana, jenis pidana, pemberlakuan sanksi pidana pencatatan perkawinan diberbagai negara Islam, delik aduan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang di dalamnya meliputi: lokasi penelitian, deskripsi pandangan kepala KUA kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan , dan bentuk pemberian sanksi pidana yang tepat menurut kepala KUA kota Malang . Didalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian diatas.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai upaya mengetahui orisinalitas penelitian yang dilaksanakan penulis, dibawah ini disajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

1. Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum<sup>11</sup>

Penelitian dalam skripsi oleh Abdul Rasid As'ad memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini yaitu sama-sama meneliti tentang pencatatan perkawinan. Perbedaan penelitian peneliti dengan Abd Rasyid As'ad adalah perihal fokus pembahasan. Penelitian terdahulu fokus terhadap urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian

---

<sup>11</sup>Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, <http://badilag.net>, diakses tanggal 5 April 2017

yang dilakukan penulis fokus terhadap urgensi pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan.

Hasil pembahasan penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pencatatan perkawinan adalah urgen. Pencatatan perkawinan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri dan terhadap akibat yang ditimbulkan kemudian, seperti terhadap harta, status anak, dan sebagainya, serta menjadi faktor penunjang untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinan, mawaddah, dan rahmah.

2. Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>12</sup>

Penelitian dalam skripsi oleh Adib Bahari memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini yaitu sama-sama meneliti tentang ketentuan hukum pencatatan perkawinan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah perihal fokus pembahasan. Penelitian terdahulu fokus terhadap analisis ketentuan hukum pencatatan perkawinan di dalam RUU perkawinan tahun 1973 dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap urgensi pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan.

---

<sup>12</sup>Adib Bahari, *Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Hasil pembahasan penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kedudukan hukum kewajiban pencatatan perkawinan menurut RUU tersebut dijadikan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Ketentuan hukum kewajiban pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai kelengkapan administrasi negara saja, bukan merupakan syarat sah perkawinan.

3. Ketentuan Pidana Bagi pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama (NU) Kota Malang<sup>13</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzul Fikar, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian field research dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang aturan mengenai perkawinan yang telah banyak memiliki perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Aturan tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan juga termasuk dalam hal pencatatan perkawinan khususnya di Indonesia. Peneliti mencoba mengkritisi fenomena nikah sirri yang baru-baru ini diramaikan dengan adanya ketentuan yang termuat dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang perkawinan, atau disebut RUU Nikah Sirri.<sup>14</sup> Pada permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui pendapat kyai NU di Kota Malang terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dan upaya untuk pembedaan bagi

---

<sup>13</sup> Muhammad Dzul Fikar, *Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama (NU) Kota Malang*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2011)

pelaku perkawinan yang tidak di catatkan. Dalam penelitian tersebut, juga mencoba mengkritisi pentingnya pencatatan perkawinan dengan melakukan wawancara terhadap kyai NU, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan objek pandangan kepala KUA Kota Malang..

4. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan agama Pasuruan Tentang Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khilyatus Sa'adah Tahun 2014, merupakan penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi, dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali data melalui wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai informasi untuk bahan analisis RUU hukum materiil bidang perkawinan. Dalam wawancaranya peneliti memberi kesimpulan bahwa dari pihak informan ada yang menyatakan kesetujuan maupun ketidak setujuan terhadap adanya hukuman bagi pelaku nikah sirri. Menurut penjelasan informan yang tidak menyetujui memberikan alasan bahwa hukuman bagi pelaku nikah sirri tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan di anggap melemahkan hukum Allah.

---

<sup>15</sup> Khilyatus sa'adah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, Skripsi(Surabaya:UIN Sunan Ampel,2014)

Sedangkan informan yang menyetujui memberikan alasan bahwa hukuman bagi pelaku nikah sirri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Peneliti menggunakan masalah mursalah terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus hukuman pelaku nikah sirri berdasarkan kaidah “menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat (kebaikan) yang dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kemadharatan”. Dengan menggunakan analisis tersebut terlihat mayoritas hakim menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah sirri dengan tujuan masalah dan tidak bertentangan dengan nash. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada analisis dengan menggunakan teori masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis tidak mempergunakan, walaupun sama-sama meneliti sanksi pidana akibat nikah tidak dicatatkan.

Tabel 2.1

#### Persamaan dan Perbedaan Skripsi

No.	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Rasid As'ad (Artikel Badilag)	Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum	Dalam penelitian yang dilakukan, sama-sama mengkaji tentang pencatatan perkawinan	Penulis selain membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan, juga membahas pentingnya sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan.

2.	Adib Bahari (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010)	Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Sama-sama meneliti tentang ketentuan hukum pencatatan perkawinan.	Peneliti tidak menggunakan RUU Perkawinan sebagai analisis ketentuan hukum Pencatatan Perkawinan.
3.	Muhammad Dzul Fikar (Skripsi UIN Malang, tahun 2011)	Ketentuan Pidana Bagi pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama (NU) Kota Malang	Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti ketentuan/sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan.	Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, peneliti mengkritisi pandangan kepala KUA Kota Malang .
4.	Khilyatus Sa'adah (Skripsi UIN Sunan Apel Surabaya tahun, 2014)	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan agama Pasuruan Tentang Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil	Persamaan dalam skripsi ini adalah menyikapi fenomena nikah sirri yang patut untuk diberlakukan hukuman/sanksi pidana.	Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan masalah mursalah sebagai bahan analisis.

		Peradilan Agama Bidang Perkawinan		
--	--	--	--	--

## B. KERANGKA TEORI

### 1) Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>16</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 3:

وَأَنْ خِتْمَ الْآلِ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فَإِنْ أَلَّيْتُمْ فَلَا فَوَاحِشَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الْآلِ تَعْلَمُونَ

Artinya:

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006), 477.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa:3)<sup>17</sup>

Anwar harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakan dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata “*munakahat*” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan kelamin.

Menurut bahasa, kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindak dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena

---

<sup>17</sup> QS. an-Nisa’ (4): 3

itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuha* (si Fulan telah mengawini si Fulanah) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata *nikah* atau *kawin*, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakainya termasyhur untuk kata “*nikah*” adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-qur’an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.<sup>18</sup>

Didalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,2001), 10.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’(verbindtenis).<sup>19</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan , seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan dengan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa ‘perkawinan’ itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa ‘dalam

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung:CV.Mandar Maju,2007), 8.

hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan erat dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasa sanak’(hubungan anak-anak,bujangan-gadis) dan ‘rasan tuha’(hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/ kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membinaa dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>20</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan**

Mengenai syarat dan rukun perkawinan dalam perspektif fikih, menurut hanafiyah nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan shighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi’iyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut shighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya , bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan shighat. Menurut

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 9.

Malikiyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-isteri dan sighthat.

#### **a). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam**

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.

1). Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas Orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2). Calon Istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat diminta persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan persetujuan.

3). Wali nikah, syarat-syaratnya.

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4). Saksi Nikah.

- a. Minimal dua orang laki-laki.

- b. Hadir dalam ijab qabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam.
  - e. Dewasa.
- 5). Ijab Qabul, syarat-syaratnya.
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

Adapun syarat sah perkawinan ada dua, yang pertama adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya. Kedua adalah akad nikahnya dihadiri para saksi. Pembicaraan ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Hukum mempersaksikan (menghadiri para saksi).
2. Syarat-syarat menjadi saksi.
3. Perempuan menjadi saksi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Kencana,2006), 63.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung:PT Alma'arif,1980), 87

**b). Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harus:

- 1). Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan.
- 2.) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3). Pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- 4). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak-nya.

5). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>23</sup>

### c). Rukun dan Syarat Perkawinan menurut KHI

Selanjutnya dijelaskan kembali mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1). Adapun rukun dari perkawinan diantaranya:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

2). Syarat dari rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Calon mempelai

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang

---

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, 68.

diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah, bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderiata tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

## 2. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>24</sup>

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### 3. Saksi Nikah

---

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi ukum Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara), 71.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akata nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### 4. Ijab dan Qabul

Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan caon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>25</sup>

#### **d). Syarat perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975**

---

<sup>25</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi ukum Islam, 72.

Selanjutnya mengenai syarat perkawinan secara formal yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/walinya. Pemberitahuan itu antara lain menurut: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam draft khusus untuk hal tersebut.
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
  - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan

telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dirangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.<sup>26</sup>

**Tabel 2.2**

**Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Fiqh, Undang-undang dan PP No. 9 Tahun 1975**

No		Fiqih	Undang-undang	KHI	PP No. 9 Tahun 1975
1.	<b>Rukun Perkawinan</b>	1).Calon 2).Calon Istri, 3).Wali nikah 4).Saksi Nikah. 5).Ijab Qabul	-	1. Calon Suami 2. Calon Istri 3. Wali Nikah 4. Dua orang saksi 5. Ijab dan Qabul	-
2.	<b>Syarat Perkawinan</b>	1). Perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. 2). Akad	1).Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada	1. Calon mempelai, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan perkawinan didasarkan	1.Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

<sup>26</sup> Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

		<p>nikahnya dihadiri para saksi</p>	<p>paksaan didalam perkawinan</p> <p>2.) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan</p>	<p>persetujuan keduabelah pihak.</p> <p>2. Wali Nikah, Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.</p> <p>3. Saksi Nikah, laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.</p> <p>4. Ijab dan Qabul, antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.</p>	<p>Pekawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.</p> <p>2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum.</p> <p>3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.</p> <p>4. Perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang</p>
--	--	-------------------------------------	---	---	---

			<p>anak-anak serta jaminan bahwa akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.</p> <p>3).Pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.</p> <p>4).Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang</p>	<p>dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.</p>
--	--	--	---	---

			<p>tua yang mampu menyatakan kehendaknya.</p> <p>5). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan</p>	
--	--	--	---	--

			kehendakn ya.		
--	--	--	------------------	--	--

## 2) Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatatkan

### a. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan tersebut. Didalam UU No Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Didalam penjelasannya tidak ada yang lebih rinci kecuali dimuat pada PP No.9 tahun 1975.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 2 PP no.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam UU no.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No,1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Kencana,2006), 119.

berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP no.9 Tahun 1975.<sup>28</sup>

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali karena sesuatu alasan yang penting pemberitahuan perkawinan dapat dikurangi dari sepuluh hari dimaksud atas persetujuan Camat atas nama Bupati/ Kepala Daerah Setempat (pasal 3 ayat (2-3) PP no.9 Tahun 1975. Pemberitahuan tersebut dengan menyebutkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin menyebutkan pula nama suami atau istri terdahulu (pasal 5). Setelah Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai, maka di teliti pula sbb:

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal-usul calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang akan kawin dibawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya.
4. Adanya izin Pengadilan bagi calon suami yang telah beristri.
5. Dispensasi Pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya dibawah 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita.

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 82.

6. Surat keterangan kematian/surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam atau Pangab bagi calon mempelai dari ABRI
8. Surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat untuk perkawinan dimana calon mempelai/keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau alamat suami mereka terdahulu. Selanjutnya disebutkan hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.<sup>29</sup>

Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah.
2. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
3. Pasal 45 ayat (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 83.

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Pasal 45 ayat (4) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar Pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; kedua melanggar Pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp.7.500,00 (tuju ribu lima ratus rupiah).<sup>30</sup>

Orang yang dapat dijatuhi hukuman denda menurut Pasal 45 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah “calon mempelai laki-laki” dan “calon

---

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), 217.

mempelai perempuan”. Jadi, orang yang dapat dihukum denda kemungkinan kedua calon mempelai, yaitu salah satu dari “calon mempelai laki-laki” atau “calon mempelai perempuan”. Ketentuan yang berbeda dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan hukuman denda sebanyak Rp.50,00 (lima puluh rupiah).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan adalah pengawasan perkawinan. Dalam UU tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Disamping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syariat Islam diberitahukan kepada PPN. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1946 tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat oleh PPN tidak sah. Akan tetapi dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa “seseorang yang menikah wajib membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan Negara menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama”. Klausal yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan nikah wajib membayar biaya pencatatan, dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan ijtihad kebahasaan *isyarat al-nash* atau *dilalat al-mafhum*, yang menunjukkan bahwa paa pembuat

UU memiliki semangat untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat sah nikah, talak, dan rujuk.<sup>31</sup>

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN. Ketiga, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN. Keempat, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu aturan tentang pencatatan perkawinan juga digagas dalam RUU Hukum Materiil peradilan Agama Bidang Perkawinan yang menetapkan: Pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Kedua, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum. Ketiga, setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan dan dihadapan PPN. Dan keempat, perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dibawah pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Di samping ketentuan yang menetapkan bahwa perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam RUU juga terdapat ketentuan bahwa perkawinan tersebut termasuk pidana karena pelakunya

---

<sup>31</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2015),h. 66

dapat dikenai sanksi kurungan. Sanksi denda maksimal 3 juta rupiah dan sanksi kurungan paling lama 3 bulan.<sup>32</sup>

## **2.Perkawinan Tidak Dicatatkan**

Pengertian dari perkawinan tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia yang secara syarat dan rukun sudah memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi secara administratif tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, tidak seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>33</sup>

Istilah tidak dicatat tidak sama dengan istilah tidak dicatatkan. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah perkawinan tidak dicatat bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur dengan sengaja yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah perkawinan tidak dicatatkan terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang sengaja tidak dicatatkan. Perkawinan tidak dicatatkan adalah berbeda dengan perkawinan sirri, karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan

---

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*, 70.

<sup>33</sup> Muhammad Dzul Fikar, *Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama (NU) Kota Malang, Skripsi S-1* (Malang:UIN Malang,2011), 28.

yang sah secara syar'i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan tidak dicatatkan adalah sah menurut peraturan perundang—undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutum) juncto Pasal 3 RUU-HM-PA Bperkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum).

Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang pernyataan seseorang kepada Syaikhul Islam *rahimahumullah* yaitu mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara *mushafahah* atau *nikah sirri*, yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksi, dengan maskawin lima dinar, setiap tahun setengah dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan telah dicampurinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam *rahimahullah* menjawab, bahwa laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan tanpa saksi-saksi, serta merahasiakannya, menurut kesepakatan para imam, perkawinan itu *bathil*. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk *dzawatil akhdan* yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (*gundik*), perbuatan tersebut adalah haram dilakukan.<sup>34</sup>

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang

<sup>34</sup> Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), 154.

berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu. Jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan.

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan bahwa perkawinan tersebut tidak dikenal dan diakui dalam hukum Negara karena itu ia tidak mempunyai hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang pasangan suami istri jalani, adapun dampak dari ketidak tercatatkannya perkawinan adalah:

a. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan. Ketika mengalami pertikaian maka istri tidak bisa menggugat suami. Ketika mengurus akat kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit (tidak bisa)

memperoleh perkaranya : harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya dan harta warisan) ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).<sup>35</sup>

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang

---

<sup>35</sup> Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 34.

perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, dan lain-lain.<sup>36</sup>

### **3. Hukum Pidana**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana**

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang memberikan ilustrasi tentang hukum pidana antara lain:

##### **1. Hukum Pidana dalam arti obyektif**

Hukum pidana dalam arti obyektif disebut juga *ius punale*. Menurut Mezger hukum pidana diartikan sebagai, “Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan pengertian yang diberikan Mezger diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal, yaitu:

##### **a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.**

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat”, tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang

<sup>36</sup> Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, Skripsi*, 35.

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut “perbuatan pidana” atau juga dapat disebut sebagai “perbuatan jahat” (*vebrechen* atau dalam istilah dalam bahasa Inggris sebagai *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana

Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidan modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “yindakan” (tata tertib). Dalam pengertian hukum adat, istilah “Pidana” dipersamakan dengan istilah “reaksi”(adat).<sup>37</sup>

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang sedang berlaku, jenis-jenis pidana diatur dalam pasal 10, yang meliputi:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.

---

<sup>37</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 2.

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Persampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Sementara menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dalam arti onyektif diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan tentang dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum. Sementara *Ius Punale* atau hukum pidana dalam arti onyektif dapat dibagi menjadi:

- a. Hukum Pidana Materiil, atau dapat juga disebut hukum pidana *in abstracto*, yaitu hukum pidana yang berisikan peraturan-peraturan tentang:
  1. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, misalnya mengambil barang milik orang lain, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan sebagainya.
  2. Siapa-siapa yang dapat dipidana. Dengan demikian, hukum pidana materiil juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*).
3. Pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana ini juga disebut dengan Hukum penententiair.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 3.

## b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan hukum pidana formil. Disamping KUHAP juga terdapat berbagai perundang-undangan yang memuat aturan-aturan hukum formil, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang PNPS Nomor 11 Tahun 1963, dan sebagainya. Hukum pidana formil mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana *in abstracto* diterapkan dalam peristiwa kongkrit.

## 2. Hukum Pidana dalam arti Subyektif atau juga disebut Ius Puniendi

*Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas *ius puniendi* diartikan sebagai hak-hak dari negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sementara dalam arti sempit bisa diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang atau yang melakukan perbuatan dilarang (oleh hukum pidana) atau juga disebut tindak pidana. Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk memidana, harus didasarkan pada hukum pidana dalam arti

obyektif. Artinya, bahwa hak negara untuk memidana itu baru timbul setelah didalam hukum pidana obyektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya untuk memidana secara sewenang-wenang. Hak negara untuk memidana (hukum pidana dalam arti subyektif) dibatasi oleh hukum pidana dalam arti obyektif.<sup>39</sup>

### **B. Jenis-jenis Hukum Pidana**

Hukum pidana juga dapat dibagi kedalam:

1. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang-undang Lalu lintas. Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari hukum pidana ini ditentukan misalnya oleh karena hukum pidana tersebut tidak berlaku untuk setiap golongan-golongan orang tertentu, atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Termasuk dalam kategori hukum pidana khusus misalnya:
  - a. Hukum pidana militer, yang hanya berlaku untuk golongan orang tertentu saja yaitu untuk anggota militer atau yang dipersamakan.
  - b. Hukum pidana fiskal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

---

<sup>39</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 4.

- c. Hukum pidana ekonomi, yang memuat aturan –aturan hukum dibidang tindak pidana ekonomi.
2. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.
4. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional.<sup>40</sup>

### C. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua:

#### a. Fungsi Umum

Fungsi umum dari hukum pidana ini berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya. Oleh karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana (secara umum), juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “sozialrelevant”, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Sangat mungkin ada perbuatan yang secara kesusilaan sangat tercela, tetapi hukum pidana atau negara tidak turu tangan atau campur didalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

<sup>40</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 5.

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum yang lain. kepentingan hukum ini baik berupa kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat. Sekalipun fungsi hukum pidana ingin melindungi kepentingan hukum berupa harta benda (hak milik), kehormatan, badan dan nyawa, namun ia juga akan mengancam pengenaan pidana terhadap orang yang hendak memperkosanya yang justru dapat menyakiti kepentingan hukum itu sendiri. Karena itulah hukum pidana sering dikatakan “pedang bermata dua”. Hukum pidana ibarat mengiris dagingnya sendiri.

Sanksi dalam hukum pidana yang tajam tersebut membedakan dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana menggunakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Karena sifatnya yang sangat tajam inilah, maka hukum pidana harus diperlakukan sebagai “obat terakhir” (*ultimatum remedium*). Artinya, hendaknya hukum pidana baru diunakan manakala sanksi atau upaya yang lain sudah tidak dapat didayagunakan. Disinilah hakikat dari fungsi subsider. Sebagai jenis hukum yang mempunyai sanksi sangat tajam, hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak saja apabila sanksi pidana

tersebut benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum (*theori des psychischen zwanges* / ajaran paksaan psikis).<sup>41</sup>

#### D. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>42</sup>

Pertama adalah pidana pokok yang terdiri dari lima jenis pidana. Pertama, pidana mati. Pidana mati merupakan pidana terberat. Disamping memang kenyataan menunjukkan bahwa pidana mati dirasa paling berat, berdasarkan pasal 69 KUHP berat ringannya pidana ditentukan berdasarkan urutan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Di Negara Belanda, pidana mati telah dihapuskan sejak tahun 1870, berdasarkan Staatsblad tahun 1870 nomor 182. Sebagai dasar

---

<sup>41</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 7.

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 195.

pertimbangan penghapusan pidana mati sudah jarang dilakukan. Raja hamper selalu memberikan grasi pada terpidana mati.

Walaupun berdasarkan asas konkordansi, KUHP merupakan salinan dari *Strafwetboek*, akan tetapi penghapusan pidana mati di Belanda tidak diikuti penghapusan pidana mati di Indonesia. Dalam penjelasan KUHP diterangkan bahwa dipertahankannya pidana mati di Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan terhadap ketertiban hukum di Indonesia lebih besar dari pada di Belanda. Alasan lain yang menjadi dasar pertimbangan dipertahankannya pidana mati di Indonesia, karena wilayah Indonesia sangat luas, penduduknya terdiri dari golongan, sehingga kemungkinan terjadinya bentrokan antar golongan cukup besar, sedangkan alat kepolisian tidak begitu kuat. Sahetapy menambahkan bahwa dipertahankannya pidana mati di Indonesia tersirat faktor rasial. Setelah mengikuti pendapat-pendapat sarjana hukum Belanda mengenai dipertahankannya pidana mati di Indonesia Sahetapy mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: Sikap para sarjana hukum Belanda dilandasi rasa superior sebagai bangsa penjajah terhadap orang-orang pribumi sebagai bangsa yang dijajah.<sup>43</sup>

Namun demikian, pencantuman pidana mati dalam KUHP dipandang sebagai hukum darurat, *noordrecht*. Oleh karena itu pencantuman ancaman pidana mati dalam KUHP dilakukan secara

---

<sup>43</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 13.

selektif dan tidak mutlak. Dilakukan secara selektif artinya ancaman pidana mati hanya dicantumkan pada tindak pidana yang sangat berat. Dalam KUHP hanya ada beberapa tindak pidana yang terpaksa diancam pidana mati yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara (pasal-pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo. 129 KUHP; pencurian dan pemerasan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2 KUHP; pembajakan dilaut, dipantai, atau dipesisir atau disungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP). Ancaman pidana mati tidak bersifat mutlak artinya terhadap tindak pidana yang ancaman pidana mati selalu disertai alternatif lain yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Hal lain yang menunjukkan bahwa pidana mati sebagai hukum darurat, bahwa pelaksanaan pidana mati tidak bersifat otomatis, artinya pelaksanaan pidana mati baru dapat dilakukan apabila telah ada “*fiat exectie*” presiden. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi berbunyi sebagai berikut, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan presiden itu sampai pada kepala Kejaksaan yang dimaksud pasal 8 (3) atau pada pegawai yang diwajibkan melaksanakan putusan hakim.<sup>44</sup>

Ketentuan selengkapnya mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 2 sampai 16 undang-undang tersebut, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 14.

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesan itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama.
- e. pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi.
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaanya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
- g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.

- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang penuh kontroversial. Hingga saat ini pidana mati merupakan bahan perdebatan yang selalu aktual. Dan tampaknya akan terus demikian di masa akan datang. Mereka yang menyetujui pidana mati pada umumnya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini, sebab "*de aarde bedekt het lijk en van den veroordeelde isi niets meer te vreeze*" ("masyarakat telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana").
- b. Pidana mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam pemerintah daerah Hindia Belanda.

<sup>45</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 15.

- c. Dengan alat resepsi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat terlindungi.
- d. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum, sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
- e. Terutama dengan pelaksanaan eksekusi didepan umum diharapkan timbulah rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
- f. Dalam pada itu, demikian Enthoven mengutip pandangan Lomboso dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan, sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri dari warga-warga yang baik saja.
- g. Dengan dilaksankannya pidana mati terhadap lebih kurang 70.000 orang berdasarkan undang-undang di bawah pemerintah Eduard VI dan Elisabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang banyak sekali.<sup>46</sup>

Kedua adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana hilangnya kemerdekaan yang terberat. Menurut ketentuan pasal 12 (1) KUHP, pidana penjara dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu, yang sering juga disebut sebagai pidana penjara sementara. Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan selama sisa hidup

---

<sup>46</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 16.

terpidana. Akan tetapi selama berlangsung pelaksanaan pidana seumur hidup dapat dilakukan perubahan menjadi pidana penjara sementara. Perubahan demikian dapat dilakukan apabila terpidana penjara seumur hidup telah menjalani pidananya selama lima tahun dan ternyata berkelakuan baik. Dalam hal demikian pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara selama-lamanya limabelas tahun. Pidana penjara seumur hidup yang telah diubah menjadi pidana penjara sementara, setiap tanggal 17 Agustus dapat diberikan remisi dari Menteri Kehakiman.<sup>47</sup>

Pidana penjara sementara dikenakan sekurang-kurangnya satu hari (minimum umum) dan selama-lamanya lima belas tahun (maksimum umum), demikian ketentuan pasal 12 (2) KUHP. Di samping itu dalam setiap rumusan tindak pidana terdapat batas maksimum khusus pidana penjara yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan untuk tindakan pidana yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 (3) KUHP, dalam keadaan tertentu batas maksimum umum pidana penjara lima belas tahun dapat dilampaui menjadi duapuluh tahun. Hal-hal yang memungkinkan penjatuhan pidana penjara sementara melampaui batas lima belas tahun yaitu: pertama, apabila pidana penjara sementara merupakan alternatif dari pidana penjara seumur hidup atau pidana mati; kedua, apabila terjadi perbarengan (*concursum*); ketiga apabila terjadi pengulangan (*residive*); dan keempat, apabila terjadi tindak pidana

---

<sup>47</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 18.

yang berkaitan dengan jabatan (pasal 52 KUHP), atau apabila tindak pidana dilakukan dengan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia (pasal 52 a KUHP). Pidana penjara sementara sama sekali tidak boleh melampaui dua puluh tahun, demikian ketentuan pasal 12 (4) KUHP.

Di Indonesia pemanfaatan pidana penjara sebagai upaya pembinaan secara formal dimulai pada tanggal 27 April 1974, ketika konferensi kepenjaraan yang diselenggarakan di lembang secara resmi menerima konsep pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Selain itu konferensi juga berhasil merumuskan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara (sistem) perlakuan terpidana.
- b. Pemasyarakatan adalah proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yakni antara petugas, terpidana, dan masyarakat.
- c. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan hidup-kehidupan-penghidupan-yang terjalin antara terpidana dan masyarakat.

---

<sup>48</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 21

- d. Terpidana utama dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat.
- e. Terpidana harus dipandang sebagai seorang yang melanggar hukum, tidak karena ia melanggar hukum, melainkan karena ia ditinggalkan atau tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks.
- f. Terpidana harus dipandang sebagai manusia mahluk Tuhan yang seperti manusia-manusia lainnya mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
- g. Semua unsur yang terlibat dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan-segan untuk memberikan maaf.
- h. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotong royongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dalam kegotong royongan.
- i. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotong royongan, tujuan harus dapat dicapai melalui *self propelling adjusment* dan *readjusment*. *Aproach* yang dipakai harus *aproach* antar sesama manusia.

- j. Lembaga pemasyarakatan adalah unit operasional untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dan bukan bangunan. Bangunan hanya sarana.;
- k. Tujuan akhir pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan pembinaan narapidana menurut menurut sistem pemasyarakatan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ tahanan sebagai berikut. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>49</sup>

Secara khusus pembina narapidana ditunjukkan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

---

<sup>49</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 22.

- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa ksetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Ketiga yakni pidana kurungan, pidana ini juga merupakan pidana hilang kemerdekaan sebagaimana pidana penjara, akan tetapi lebih ringan. Pidana kurungan ini memang hanya diancam pada tindak pidana yang sifatnya ringan, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana culpa. Dalam tindak pidana culpa pidana kurungan diancam sebagai alternatif dari ancaman pidana penjara.<sup>50</sup> Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Menurut pasal 69 (1) KUHP, perbandingan beratnya pidana pokok ditentukan menurut urutan pasal 10 KUHP. Kedua maksimum umum pidana kurungan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan maksimum umum pidana penjara. Maksimum umum pidana kurungan hanya satu tahun sedangkan maksimum umum pidana penjara limabelas tahun. Ketiga, pidana kurungan mempunyai hak istimewa yang dikenal dengan istilah hak pistol, yaitu

---

<sup>50</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 25.

suatu hak terpidana untuk memperbaiki kehidupannya dalam lembaga dengan biayanya sendiri. Terpidana penjara tidak mempunyai hak pistol ini. Keempat, pidana kurungan harus dijalan di dalam daerah dimana terpidana bertempat tinggal, berart tidak boleh dipndah-pindah keluar daerah tempat tinggal terpidana. Sedangkan pidana penjara dapat dijalani dimana saja, didalam wilayah Indonesia. Kelima, menuut pasal 62 (1) reglemen penjara, terpidana kurungan hanay diwajibkan bekerja 8 jam sehari, sedangkan terpidana penjara diwajibkan bekerja 9 jam sehari.<sup>51</sup>

Keempat yakni pidana denda, pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar uang sejumlah tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum umum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindakan pidana tidak ada batas maksimum. Yang ada dalam KUHP hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam pasal 30 (1) KUHP. Menurut pasal 30 (1) KUHP pidana denda sedikit-dikitnya dua puluh lima sen. Berdasarkan undang-undang nomor 18 Prp.1960, ancaman pidana denda lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian minimum umum pidana denda berubah menjadi 15 x 25 sen 375 (Rp. 3,75).

Terpidana denda mempunyai kebebasan memilih, ia boleh memilih membeayar seluruh denda yang dijatuhkan, atau membayar sebagian dari denda itu atau tidak membayar denda sama sekali. Denda yang tidak

---

<sup>51</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 26

terbayar harus diganti dengan kurungan pengganti denda, demikian ketentuan pasal 30 (2) KUHP. Menurut ketentuan pasal 30 (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti denda itu dapat dinaikkan menjadi delapan bulan, apabila terjadi gabungan (*concurus*) pengulangan (*residive*) atau apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan pasal 52 dan 52 a KUHP, demikian ketentuan pasal 30 (5) KUHP. Cara penghitungan pidana kurungan pengganti denda diatur dalam pasal 30 (4) KUHP. Menurut ketentuan pasal ini setiap denda sebanyak limapuluh sen atau kurang dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama satu hari. Jika denda itu lebih dari limapuluh sen, tiap-tiap limapuluh sen dapat diganti pidana kurungan pengganti denda selama satu hari. Demikian juga sisa yang kurang dari lima puluh sen. Terpidana yang sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda dengan cara membayar denda yang menjadi kewajibannya. Apabila ia membayar seluruh denda yang menjadi kewajibannya ia tidak perlu meneruskan menjalani pidana kurungan pengganti denda. Apabila ia membayar sebagian dari denda yang menjadi kewajibannya, ia masih harus tetap menjalani pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan perhitungan sisa denda yang belum terbayar. Demikian ketentuan pasal 31 (3) KUHP. Setelah berlakunya Undang-undang nomor 18 Prp. 1960, ketentuan pasal 30 (4) dan pasal 31 (3) KUHP harus

disesuaikan dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang 18 Prp. 1960, yaitu ketentuan ancaman pidana denda yang ada dalam KUHP, harus dilipatkan limabelas kali.<sup>52</sup>

Kelima pidana tutupan, jenis pidan ini baru ditambahkan kedalam KUHP pada tahun 1946, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 Nomor 20. Pidana tutupan ini dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara, terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Untuk jelasnya dikutip bunyi pasal 2 (1) Undang-undang Tahun 1946 Nomor 20 sebagai berikut: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Kekurangan dari Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud “terdorong oleh maksud yang patut dihormati”, sehingga penafsirannya dapat bersifat subyektif. Akan tetapi penjatuhan pidana tutupan tetap tidak diperbolehkan apabila cara melakukan atau akibat dari kejahatan sedemikian rupasehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih patut bagi terpidana. Tempat untuk menjalani pidana tutupan diatur dalam peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 8. Menyatakan bahwa tempat menjalani pidana tutupan adalah “Rumah tutupan”. Keadaan rumah tutupan lebih baik dari penjara, dlam rumah tutupan terpidana memakai pakaian sendiri. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari makanan

---

<sup>52</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 28

terpidana penjara. Terpidana tutupan mendapat uang rokok, bagi yang tidak merokok pemberian uang rokok diganti dengan uang.<sup>53</sup>

Jenis pidana yang kedua adalah pidana tambahan yang terdiri dari tiga jenis. Pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut, yaitu:

1. Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan hukum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan atas anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

---

<sup>53</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 28.

6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Kedua, perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.<sup>54</sup>

Pasal 39 KUHP menyatakan:

“(2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(3) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(4) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.

Ketiga, pengumuman putusan hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdaarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka

---

<sup>54</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201.

harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.<sup>55</sup>

#### **E. Pemberlakuan Sanksi Pidana Pencatatan Perkawinan diberbagai Negara Islam.**

Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam UU hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan. Salah satunya mengenai sanksi pidana yang diatur dalam pencatatan perkawinan.

##### **a. Yaman**

Yaman (Selatan) memberlakukan hukuman denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 202.

b. Yordania

Sementara di Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.

c. Srilanka

Menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukkan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan di sana.<sup>55</sup> Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

a) Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun

b) Melanggar ketentuan Ps. 81

1) Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan;

2) Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu perceraian di luar

(tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain;

3) Qadi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan, menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau perceraian orang Muslim, atau rekaman berita acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain.

Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua/selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).

d. Malaysia

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai aqad nikah bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya. Fungsi pencatatan hanya urusan atau syarat administrasi, tidak ada hubungannya dengan syarat sah atau tidaknya pernikahan (aqad nikah).

e. Brunei Darussalam

Brunei juga mengharuskan adanya pendaftaran perkawinan, meskipun dilakukan setelah akad nikah dan lewat pendaftaran inilah Pegawai Pendaftar memerikas lengkap atau tidak syarat-syaratnya. Bagi pihak yang tidak mendaftarkan perkawinannya termasuk pelanggaran yang dapat dihukum denda atau penjara.<sup>56</sup>

**F. Delik Aduan (Klacht Delict)**

Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana didapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. KUHP memperkenalkan jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan. Tanpa adanya pengaduan suatu delik tidak bisa dituntut. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewenangan menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan hapusnya hak negara untuk menuntut. Dalam delik aduan ini, penuntutan tidak menjadi gugur tetapi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya pengaduan. Karena penindakannya atas dasar pengaduan, maka pengaduan itu dapat ditarik kembali. Itulah bedanya pengaduan dan laporan. Laporan tidak menjadi dasar dapat diprosesnya suatu perbuatan, sedangkan

---

<sup>56</sup> A.Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern*, pdf.

pengaduan adalah dasar bagi dapat diprosesnya suatu tindak pidana. Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin suatu tindak pidana dapat diproses.<sup>57</sup>

Maksud dibalik pengaturan ini tidak lain tidak bukan karena KUHP menghormati hak individu karena dalam tindak pidana yang tergolong delik aduan, ada keterkaitan tindak pidana tersebut dengan masalah yang bersifat privat dari warga negara. Dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak mengurangi prinsip oportunitas dimana Penuntut Umum senantiasa mempunyai kekuasaan untuk mendeponir untuk perkara bagi kepentingan umum. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa delik aduan merupakan pengecualian atas sifat publik dari hukum pidana.

Jadi yang dimaksud dengan pengaduan (klacht) ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau diuliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) yang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.<sup>58</sup>

Tenggang waktu hak mengajukan pengaduan dalam Pasal 73 ialah dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan

---

<sup>57</sup> Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 197

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 201

aduan, jika ia bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan apabila dia bertempat tinggal diluar Indonesia. Berhubung dengan cara atau bentuk pengaduan dengan tulisan atau tertulis, maka waktu pengajuan pengaduan itu ada perbedaan. Pada pengaduan lisan, pengaduan itu telah terjadi pada saat diucapkan atau dinyatakan lisan, apabila pengaduan diajukan secara tertulis, maka pengaduan itu terjadi ialah pada waktu surat pengaduan itu dikirim, dan bukan pada saat pengaduan itu diterima oleh kepolisian. Dalam praktik selama ini, apabila pengadu datang ke Kantor Polisi untuk mengajukan pengaduan lisan, kemudian oleh para pejabat Kepolisian yang menerima pengaduan itu dibuat tanda penerima pengaduan (tertulis) dimana di dalamnya dimuat tanggal pengajuan pengaduan dan informasi atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana dan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan dan penuntutan pidana. Lalu pengadu menandatangani, berikut juga pejabat kepolisian penerima pengaduan itu. Dengan demikian pengaduan lisan itu pada dasarnya telah menjadi pengaduan tertulis. Waktu melakukan pengaduan adalah pada hari dan tanggal pengajuan pengaduan yang dituliskan dalam tanda penerima pengaduan itu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, 209.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisir. Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Dari itu penelitian dapat di artikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang **hati-hati** dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah di sebut penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah ini, selalu ditemukan dua unsur penting, yaitu observasi dan unsur nalar. Unsur pengamatan merupakan kerja dengan mata dengan

menggunakan persepsi. Nalar adalah suatu kekuatan dengan mana arti dari fakta-fakta, hubungan dengan interelasi terhadap pengetahuan yang timbul, sebegitu jauh sebagai pengetahuan sekarang.

Sebuah karya ilmiah, maka tidak bisa di lepaskan dari metode, karena metode adalah pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara sistematis. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.<sup>60</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (Field Reserch). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>61</sup> Pada penelitian kali ini, penulis terjun langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) kota Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang pemberian sanksi pidana terhadap perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

---

<sup>60</sup> Moh Nazir. *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 14.

<sup>61</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>62</sup> Dalam data primer ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan alat lainnya oleh karena itu pada penelitian ini untuk mendapatkan data primer yaitu melakukan wawancara pada para kepala KUA di kota Malang sebagai objek penelitian. Dengan menggali informasi kepada kepala KUA Sukun, KUA Klojen, KUA Lowokwaru, dan KUA Blimbing, yang merupakan KUA yang terletak di kota Malang. Para Kepala KUA tersebut dipilih sebagai informan karena peneliti ingin mengetahui pandangan mereka mengenai sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,<sup>63</sup> yaitu mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>62</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian di perlukan adanya pengumpulan data. Dalam penulisan penelitian ini di lakukan teknik-teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Jadi maksud dari peneliti adalah untuk dapat memperoleh data dari para Kepala KUA di Kota Malang secara langsung.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada:

**Tabel 3.1**

Nama	KUA
Abdul Rasyid, S.Ag	Kepala KUA Lowokwaru
Drs. Abdul Afif, M.H	Kepala KUA Blimbing
Ahmad Imam Mutaqqin, M.Ag	(Penghulu) KUA Sukun, karena belum ada kepala KUA pengganti yang lam
Ahmad Sa'rani, M.Ag	Kepala KUA Kedung Kandang

<sup>64</sup> J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 1991), 186.

Arif Afandi, M.Ag	Kepala KUA Klojen
-------------------	-------------------

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, langer, agenda, dan sebagainya. Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yang merupakan sumber data sekunder.

### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### a. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data adalah tahap meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik proses berikutnya. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

#### b. Klasifikasi

---

<sup>65</sup> Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Kalsifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokan data dari dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang pandangan kepala KUA kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan, sehingga datadata yang diperoleh bisa dengan mudah untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

c. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar akurasi data yang terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.


d. Analisis Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan artinya menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian. Kemudian peneliti membangun serta mendeskripsikan melalui analisis data dan nalar. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pandangan kepala KUA kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan.

e. Kesimpulan

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai pandangan kepala KUA kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana nikah tidak dicatatkan menurut perunnag-undangan.





**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Paparan Data**

**1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012. Adapun tugas tersebut adalah:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
  
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

## 2. Deskripsi KUA Kota Malang

### a. KUA Kecamatan Lowokwaru

Posisi KUA Kecamatan Lowokwaru terletak di Jalan Candi Panggung no. 54  
Telpon (0341) 482276. Adapun data pegawai Kecamatan Lowokwaru

<sup>66</sup> <https://takwilsantri.blogspot.co.id/2017/03/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html>, diakses 7 September 2017

<sup>67</sup> <http://kuasyamtalirabayu.blogspot.co.id/p/far.html> Diakses pada 7 September 2017

Tabel 4.1

## DATA PEGAWAI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG

NO	NAMA NIP	GOL / RUANG	JAB	PEND	KET
1	Abdul Rasyi, S.Ag NIP.196801201995031 001	III / d	Kepala	S1 IAIN	
2	Safii, S.Pd NIP. 19650201199103002	III/c	Penghulu Muda	S1 STAIN	
3	A.Farid, Khamidi,LC NIP. 198602212009121 002	III/c	Penghulu Pertama	S1 LIPIA	
4	Anhar Sumariyono NIP. 196009201986031003	III/b	Pengadministrasia n	SLTA	
5	Burhanudin, S.PdI NIP. 196409201990310 04	III/c	Bendahara Pembantu	S1	
6	Endang Sri Indarti, S.Pd NIP. 196003281989032001	III/d	Penyusun bahan penyeluhan	S1 Unism a	
7	Ahmad Nur Qoyim, S.Ag NIP. 197008012014111002	III/a	Tenaga Teknis Administrasi	S1 UMM	


8	Drs. Musthofa Rodhi NIP. 196602092014111002	CPNS	Tenaga Teknis Administrasi	SMA	
9	Irjamjam	-	PTT	SMA	
10	Siti Qomariyah	-	PTT	SMA	
11	Amalia Alya Noor, S.ThI NIP. 198005042005012005	III/b	Penyuluh	S1 IAIN	



**b. KUA Kecamatan Klojen**

KUA Kecamatan Klojen berada di jalan Pandeglang no. 14 Telpon (0341)

551 853. Adapun struktur organisasi Kantor urusan Agama Kecamatan Klojen



Tabel 4.2


**DAFTAR PEGAWAI PADA KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	TGL. TUGAS
1.	Arif Afandi, S.Ag. NIP. 197104302000031001	Malang, 30 April 1971	Penata Tk.I/ III d	S1 Syariah UNMUH Malang	01-03-2015
2.	Ahmad HAdiri, S.Ag NIP. 197506222005011002	Sumenep, 22 Juni 1975	Penata / IIIc	S1 Syariah IAIN Surabaya	01-09-2012
3.	Tikno, S.Sy NIP.196703172006041001	Malang 17031967	Pnata Muda III a	S 1 Syari'ah	01-04-2017
4.	Eni Nurhayati NIP. 196501081989035002	Malang, 08 Jan 1965	Penata Muda/ IIIb	Diploma	01-09-2012
5	Amhariyah TH. SPd I NIP. 196012051992032001	Malang 05 Des. 1960	Penata Tk. I III d	S1 Pendidkan	01-09-2012
6.	Yudi Asmara, S.H NIP. 19681101198031001	Malang, 10 Jan 1968	Penata Muda/IIIb	S1 Hukum	01-09-2012
8.	Puji Siamah, S.E NIP. 17211042014112002	Simalungun, 04-11-1972	Penata Muda/ III a	S1 Ekonomi UNISMA	01-07-2003
9.	Drs. Kaelani NIP. 19610715201411001	Banyuwangi 15071961	Penata Muda / III a	S1	13-01-2017
10.	Machmudah, S.Ag. NIP.	Pasuruan, 04 Nop. 1972	Pembina IV a	S I IAIN Surabaya	01-03-2017

### c. KUA Kecamatan Kedungkandang

KUA Kecamatan Kedungkandang berada di Jalan Ki Ageng Gribig No. 20  
Telpon (0341) 710053. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

#### STRUKTUR KUA KEDUNGKANDANG



Tabel 4.3

**DAFTAR PEGAWAI PADA KUA KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
KOTA MALANG**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PANGKAT/GO L	PENDIDIKAN
1.	H. Ahmad Sa'rani, S.Ag NIP. 197311132000031003	Sumenep, 13-11-1973	Penata / III d	S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya
2.	Dama'ir As'ad, S.Fil.I NIP. 197402242002121001	Sumenep, 24-02-1974	Pembina/ Iva	S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya
3.	Drs. Ghufron, M.Pd NIP. 196809082000031003	Pasuruan, 08-09-1968	Penata Muda/ III c	S1, IAIN Sunan Ampel Surabaya
4	Darmini Sriyatun NIP. 196212061987032003	Wonogiri, 06-12-1962	Penata Muda TkI/III b	SMEA N Wonogiri
5	Djuli Relawati, S.PdI NIP. 196407091986032002	Manado, 09-07-1964	Penata Muda Tk I/III c	S1 IAIN Sunan Ampel
6	Ellis Nurlaila, A.Ma NIP. 196502251988022002	Malang, 25-02-1965	Penata Muda TkI/III b	D. II IAIN Sunan Ampel
7	AL Faruk Azis, S.PdI NIP. 197201071994031004	Malang, 07-01-1972	Penata Muda TkI/III b	S1 Unisma Malang

8	DRS. Choirul Anwar NIP. 196407022014111001	Kediri, 02-07-1964	Penata Muda III.a	S1 Fisipol UMM
9	MOH. Khoirul Sholeh, A.Ma NIP. 196512122014111007	Sidoarjo, 12-12- 1965	Pengatur Muda II.a	D. II IAIN Sunan Ampel




#### d. KUA Kecamatan Sukun

KUA Kecamatan Sukun berada di Jalan. Randu Jaya 2 Malang Nomor  
Telp. 0341-804330. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut


#### STRUKTUR ORGANISASI

#### KUA KEC. SUKUN KOTA MALANG



### 5). KUA Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan blimbing beralamat di Jalan Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut Adapun struktur organisasinya sebagai berikut



### 3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kota Malang

#### a. Urgensi Sanksi Pidana Bagi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Pandangan Kepala KUA Malang

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh kepala KUA di Kota Malang.

Pembahasan yang pertama yaitu pandangan kepala KUA kota Malang terhadap urgensi sanksi pidana bagi pernikahan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sebelum membahas sanksi pidana, peneliti ingin mengetahui tanggapan dari narasumber tentang aturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU no.1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Rasyid, selaku kepala KUA Lowokwaru mengatakan:

*“Undang-undang tersebut sangat diperlukan untuk pendataan para pihak yang akan melangsungkan perkawinannya. Fungsi lain dari undang-undang tersebut adalah sebagai alat kontrol atau pendataan. Jika masyarakat tidak mengikuti aturan dalam Undang-undang tersebut, faktor yang melatar belakangnya saya rasa sangat banyak, mungkin salah satu alasan karena melanggar suatu hal, contoh ketika mereka melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan atau karena suatu kecelakaan dan akhirnya melakukan nikah sembunyi-sembunyi. Namun yang terjadi dan sering kami temui adalah ketika calon manten tidak direstui orang tua dan wali tersebut dinamakan wali adhol maka walinya menggunakan wali hakim, namun pihak tersebut harus menjalani beberapa proses ke Pengadilan untuk pernyataan bahwa wali tersebut adhol dan mereka tidak mau repot menjalani proses itu”.*<sup>68</sup>

Berdasarkan pendapat yang dinyatakan bapak Abdul Rasyid Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang tersebut sangat diperlukan sebagai alat kontrol serta pendataan. Sedangkan faktor yang melatar belakangi masyarakat tidak mentaati aturan yang diberlakukan dalam Undang-undang, karena pihak yang bersangkutan dan mengalami permasalahan seperti wali adhol dan persetujuan poligami tidak mau mengikuti proses atau prosedur ke Pengadilan.

---

<sup>68</sup> Abdul Rasyd, wawancara (Malang, 7 Juni 2017).

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Imam Mutaqin selaku wakil kepala KUA Sukun mengatakan:

*“Aturan dalam Pasal pencatatan perkawinan sangat penting terutama di masyarakat kecamatan sukun yang mayoritas beragama Islam karena untuk kepastian hukum yang pertama, yang kedua sekarang regulasi UU memakai kekuatan hukum, contohnya orang mau sekolah harus punya akte kelahiran, dan akte tersebut akan terbit manakala punya buku nikah sah dan ketika orang akan menggapai itu semua maka orang akan mikir-mikir mau tidak resmi karena nanti anaknya tidak bisa sekolah. Karena sekarang semua lapisan sekolah dari SD pun mendapat kebijakan DIKNAS bahwa anak yang daftar sekolah harus punya akte kelahiran. Sementara kitapun juga harus sama pencatatan nikah harus punya akte kelahiran minimal surat lahir. Maka dari itu aturan tentang pencatatan nikah sudah jadi aturan resmi sudah tidak bisa ditawar. Kalaupun ada yang memilih untuk nikah sirri itu mungkin karena fanatik terhadap agama atau beda madzhab. Ada beberapa kelompok tertentu yang kadang-kadang tidak pakai madzhab seperti kita syafi’iyah jadi nikah tanpa walipun bisa artinya cenderung tidak dicatatkan”.*<sup>69</sup>

Dari pernyataan yang dipaparkan diatas, pencatatan perkawinan menurut bapak Imam Mutaqin sangat penting sebagai kepastian hukum dalam segala hal seperti contoh untuk kepengurusan akta kelahiran bagi pasangan yang menikah dan memiliki anak. Akta kelahiran tersebut berfungsi untuk pendidikan dan kepengurusan perkawinannya kelak. Adapun pasangan yang memilih menikah dengan tidak dicatatkan menurut beliau adalah karena bukan menggunakan madzhab syafi’iyah.

Menurut Bapak Afif, yang menjabat sebagai kepala KUA blimbing, mengatakan bahwa:

*“Pencatatan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) sangat penting. Dalam hukum Islam atau aturan dalam Al-quran dan sunnah tidak mengatur tentang pencatatan, namun kalau melihat dari*

<sup>69</sup> Imam Mutaqin, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

*surat Al-baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat ditarik sebagai dasar pencatatan atau di qiyaskan. Dalam ayat tersebut intinya memberi anjuran untuk mencatat utang piutang. Kalau di ayat ini saja akad berupa hutang piutang dicatatkan, maka akad perkawinan sebagai suatu hal yang sakral dan anjuran bagi setiap umat muslim harus juga dicatatkan. Jadi menurut saya apabila pencatatan tersebut dijalankan sesuai aturan maka tatanan kehidupan manusia akan seimbang, karena pencatatan dibenarkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Jika ada yang berpendapat lain artinya tidak mengikuti aturan tersebut pasti ada masalah didalam dirinya, seperti istri pertama yang tidak menuruti keinginan suami, tidak bisa mencukupi kebutuhan biologi suami, dsb. Tapi bukan dari pihak istri saja hal tersebut juga berlaku bagi suami itu sendiri, apabila dia menikah dengan niatan ingin membina rumah tangga yang baik dengan istrinya dan menjalani sunnah rasul maka tidak akan terjadi hal seperti itu dalam artian menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama dan akhirnya memilih nikah secara sembunyi-sembunyi”<sup>70</sup>.*

Berdasarkan pendapat bapak Afif, pencatatan perkawinan jika dilihat secara hukum Islam dapat dianalogikan dengan ayat Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 282, yang menganjurkan untuk mencatat akad utang piutangnya, maka dari perkawinan yang merupakan akad yang sakral untuk menjalankan sunnah rasul juga harus dicatat.

Dari beberapa informan yang menanggapi aturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, masing-masing menyatakan bahwa perkawinan haruslah dicatat menurut aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Karena hal tersebut merupakan suatu syarat administratif dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta masyarakatpun harus bekerja sama mematuhi peraturan yang ada.

Mengenai urgensi sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, masing-masing narasumber memiliki

<sup>70</sup> Afif, *wawancara* (Malang, 8 Juni 2017).

pendapat yang berbeda-beda. Ada yang menyetujui bila sanksi pidana diberlakukan karena hal tersebut penting, adapula yang tidak menyetujui.

Adapun pendapat dari bapak sa'rani yang merupakan kepala KUA kedung kandang, menyatakan bahwa:

*“Tentu suatu negara harus melindungi masyarakat dari kemudharatan, jadi kalau ada sanksi pidana bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinan itu hal yang bagus. Kami sebagai pelayan publik sangat menyarankan. Undang-undang tersebut memberi perlindungan hukum bagi semuanya agar tidak tersesat. Namun Undang-undang 1974 tersebut khususnya tentang pencatatan memang memiliki sisi kelemahan, yaitu tidak mencantumkan sanksi hukum bagi yang melanggar”.*<sup>71</sup>

Jadi bapak sa'rani merespon baik tentang pentingnya sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan dan sangat menyarankan pemberlakuan sanksi pidana untuk ditetapkan. Dalam UU 1974, terdapat sisi kelemahan yaitu tidak mencantumkan sanksi hukum bagi yang melanggar, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan yang peneliti bahas.

Pendapat selanjutnya mengenai pentingnya sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan juga disampaikan oleh bapak Arif afandi yang merupakan kepala KUA klojen bahwa:

*“Saya sangat menyetujui namun ini yang menjadi masalah, jadi kita ini punya suatu hal yang dipalsukan tapi tidak punya kewenangan menjustifikasi untuk memidana. Misalnya orang yang tidak mencatatkan perkawinan kemudian membuat buku nikah palsu. Sebut saja orang itu dari banyuwangi, saya yakin legalisirnya tidak mau disana jadi legalisir di Malang, anggapan orang itu nanti tidak terdeteksi buku nikah palsunya, tapi karena suatu hal KUA Malang bisa mendeteksinya. Sebelumnya KUA Malang mengecek ke KUA Banyuwangi kalau data pencatatatn perkawinannya dicatat, maka dari itu KUA Malang bisa melegalisir,*

<sup>71</sup> Sa'rani, wawancara (Malang, 15 Juni 2017).

*kalau tidak maka buku nikah itu ditarik oleh KUA Banyuwangi ( yang mempunyai hak) karena itu buku nikah palsu. Kenapa bisa memalsukan itu ya karena ingin melegalkan perkawinannya tapi dengan cara yang buruk, bukti pemalsuan identitas itu bisa jadi alat bukti untuk memidanakan.”*

Menurut bapak Afandi, beliau menyetujui pemberlakuan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan. Beliau memberikan contoh konkrit yang bisa saja terjadi yaitu mengenai alur pembuktian buku nikah palsu, yang dapat dijadikan bukti tambahan bahwa pihak yang bersangkutan telah melanggar ketentuan pidana.

Bapak afandi juga menyampaikan argumen, bahwa jika sanksi pidana terhadap perkawinan tidak dicatatkan menurut perundangan diberlakukan tentu terdapat dampak positif dan negatif, diantaranya:

*“Dampak positifnya tentu lebih banyak yaitu, tertib masyarakat, melindungi kaum hawa dan anaknya, memberi pelajaran untuk introspeksi diri kepada para ulama yang masih membantu melaksanakan nikah dibawah tangan karena bersedia menjadi orang ketiganya, memberi pelajaran bagi masyarakat kalau hal itu adalah buruk pada anak salah satunya baik dari sisi psikologis anak hasil perkawinan karena bisa saja tidak ada pengakuan dari ayahnya ,maupun kelegalan anak di mata hukum. Kalau dampak negatifnya pasti terdapat kesulitan karena kita kan bersifat tidak aktif, kita tidak akan mungkin mencari ditiap kampung mana yang tidak tertib aturan pencatatan nikah, jadi pembuktiannya sulit”.*<sup>72</sup>

Menurut bapak afandi terdapat banyak dampak positif dari pemberian sanksi pidana perkawinan yang dicatatkan yaitu sebagai tertib masyarakat, melindungi pihak istri dan anak yang dilahirkan, sarana introspeksi diri bagi ulama yang bersedia menjadi pihak ketiga perkawinan yang tidak dicatatkan, pelajaran bagi masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatatkan dapat berdampak

<sup>72</sup> Afandi, wawancara (Malang, 15 Juni 2017).

buruk bagi psikologis anak dan kelegalannya di mata hukum. Dampak negatifnya adalah kesulitan dalam pembuktian.

Selanjutnya, pandangan yang disampaikan oleh bapak Abdul Rasyid menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila realitanya dimasyarakat masih beranggapan bahwa menikah itu tidak perlu dicatatkan maka itu hal yang tidak dibenarkan, karena aturannya pun sudah jelas tertera dalam Undang-undang perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat hukum. Untuk itu sangat penting apabila sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan diberlakukan. Nikah secara diam-diam tersebut maksudnya tanpa dicatat menimbulkan banyak kerugian diantaranya bagi anak yang akan mengurus perihal administratif kependudukan. Pada akhirnya kan mereka nanti kebingungan dan ujung-ujungnya mengajukan isbat nikah, padahal kalau Undang-undang isbat nikah bisa dilaksanakan ketika pernikahan terjadi sebelum terbitnya UU no.1 Tahun 1974. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu, mungkin hakim ya memutus atas dasar pertimbangan kemanusiaan”.*<sup>73</sup>

Bapak Abdul Rasyid menyetujui apabila diberlakukannya sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Beliau menambahi bahwa walaupun ada isbat nikah, tapi seharusnya isbat nikah hanya berlaku sebelum adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Adapun pandangan yang dikemukakan oleh bapak Imam Muttaqin mengenai sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan adalah:

*“Setau saya itu adalah hak masyarakat. Jadi nikah itu kan masuk ranah perdata bukan pidana jadi kalau kemudian orang yang nikah sirri dipidanakan maka tidak setuju. Maka dari itu kita kembalikan pada hukum apakah hukum positif itu punya pasal-pasalnyanya. Makanya kalau proaktif bila ada orang yang nikah sirri dilaporkan dan dipidanakan itu*

<sup>73</sup> Abdul Rasyd, wawancara(Malang 7 Juni 2017).

*seakan-akan melanggar hak mereka, makanya RUU nikah sirri tidak disahkan. Pemberian saksi itu juga dapat menimbulkan dampak negatif, nanti kalau ada Undang-undang itu dan terdengar dimasyarakat bahwa kalau ada yang nikah sirri dipidana, orang-orang pasti ke KUA semua protes, padahal bukan KUA yang bikin, jadi orang-orang bisa berfikir negatif ke KUA”.*<sup>74</sup>

Bapak Imam mutaqqin tidak setuju apabila ada pasangan yang menikah namun tidak mentaati aturan dalam pasal 2 ayat (2) tersebut diberikan sanksi pidana, karena perkawinan merupakan keperdataan, bila orang yang melaksanakan nikah sirri dipidanakan maka hal tersebut telah melanggar hak mereka. Sanksi tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu stigma buruk masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan bagi orang Islam.

Selanjutnya penulis menanyakan pandangan Bapak Afif, terkait masalah pentingnya sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan.

*“Kita terbentur dengan Hukum Islam juga, karena syarat dari perkawinan pun tidak tersiratkan adanya pencatatan perkawinan walaupun dapat di qiyaskan dengan salah satu ayat di Al-quran. Sedangkan dari pemerintah aturan mengenai pencatatan nikah itupun tidak diberengi dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, karena tidak ada sanksi tegas maka masyarakat terus seperti itu tidak mencatatkan perkawinannya, padahal dampaknya banyak. Kami selaku pencatat nikah yang ditugaskan pemerintah sangat mendukung sekali kalau diberlakukan sanksi”.*<sup>75</sup>

Menurut bapak afif aturan mengenai pencatatan perkawinan juga harus dibarengi dengan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar, karena jelas bahwa pelanggar aturan tersebut banyak dampak negatifnya. Maka dari itu sanksi tegas berupa sanksi pidana perlu diberlakukan.

<sup>74</sup> Imam Mutaqqin, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

<sup>75</sup> Afif, wawancara (Malang 8 Juni 2017).

Selanjutnya kepala KUA kedung kandang yakni bapak sa'rani juga memberi pendapat yang hampir sama dengan bapak afif, bahwa:

*“Tidak diberlakukan sanksi memang masih menjadi kelemahan dari Undang-undang no.1 Tahun 1974. Untuk itu pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan ,jika hal itu merupakan demi kemaslahatan masyarakat maka itu baik”.*<sup>76</sup>

Menurut bapak sa'rani pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan, apabila merupakan demi kemaslahatan masyarakat maka hal tersebut baik.

**b). Bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan**

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan apabila terdapat pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya. Pencatatan tersebut dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada dalam lingkup Kantor Urusan Agama pada masing-masing kecamatan disuatu daerah. Pencatatan nikah juga telah diatur dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), jadi menurut peneliti apabila pelaksanaan nikah tersebut tidak dicatatkan maka telah melanggar ketentuan yang telah ada dalam perundang-undangan. Untuk itu peneliti menggali data lebih lanjut dengan wawancara kepada kepala KUA kota Malang yang memberi pandangan bahwa sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan tersebut harus diberlakukan. Tujuan dari diberlakukannya sanksi inilah yang nanti diharapkan membuat jera para pihak yang berniat untuk tidak

<sup>76</sup> Sa'rani, *wawancara* (Malang, 15 Juni 2017).

menjalani prosedur pencatatan perkawinan. Serta pemberian sanksi pidana dapat mencegah dampak buruk yang terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Bapak Afif, kepala KUA blimbing mengenai bentuk sanksi yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan:

*“Dari pada diberikan sanksi pidana denda, saya rasa pidana kurungan lebih tepat. Karena jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan kemudian dikenakan sanksi denda masyarakat yang berada (kaya) pasti langsung dibayar saja, dalam artian denda tersebut tidak berdampak memberi efek jera baginya. Akan lebih baik bila dikenakan pidanakurungan yang lebih adil bagi segala lapisan masyarakat dan bisa memberi efek jera”<sup>77</sup>*

Bentuk sanksi pidana yang tepat bagi pelanggar ketentuan dari perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan menurut bapak afif adalah dengan diberlakukan sanksi berupa kurungan, karena sanksi tersebut merupakan sanksi yang adil bagi segala lapisan masyarakat.

Pendapat berikutnya mengenai bentuk sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tentang pencatatan perkawinan menurut bapak Abdul Rasyid, sebagai berikut:

*“Bentuk sanksi yang tepatnya saya rasa adalah dengan diberikan pidana kurungan saja, saya rasa itu lebih bijak untuk diterapkan, ya jangka waktu kurungannya saya rasa satu tahun cukup”<sup>78</sup>*

Menurut bapak Abdul Rasyid, bentuk sanksi pidana yang lebih bijak adalah dengan diberikan pidana kurungan dengan jangka waktu satu tahun.

<sup>77</sup> Afif, wawancara, (Malang, 8 Juni 2017).

<sup>78</sup> Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 7 Juni 2017).

Bapak Arif afandi juga memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Kalau ditanya bentuk sanksi pidana yang tepatnya wah itu silahkan bertanya kepada yang ahlinya. Namun sejauh yang saya tahu aturan mengenai pembedaan itu ada dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Pasal 45. Pada pasal tersebut mencantumkan bentuk sanksi pidananya yang berupa pidana kurungan dan ada pula pidana denda. Namun saya rasa penerapannya disini yang kurang diawasi. Dan jumlah yang ditetapkanpun sangat ringan, apabila harus menghukum dengan denda sebanyak Rp.7.500,- serta bagi pegawai pencatat yang melanggar juga hanya di denda Rp.7.500,- serta kurungan 3 bulan”.*<sup>79</sup>

Mengenai bentuk sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan, bapak afif memberikan sedikit komentar. Namun beliau berpacu kepada aturan pelaksana dari UU no.1 Tahun 1974, yakni Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Pasal 45, yang dalam aturannya memuat ketentuan pidana berupa kurungan dan pidana denda. Namun menurut beliau sanksi tersebut sangat ringan bila harus diterapkan.

### **c. Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan**

Sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan sanksi pidana, tidak bisa serta merta langsung diproses untuk dilaksanakan hukuman. Tentu saja harus terdapat prosedur yang harus dilaksanakan untuk menunjukkan sebuah tindakan menjadi suatu pelanggaran. Dari penetapan sebuah perbuatan tersebut menjadi suatu pelanggaran juga harus dibuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dikenai sanksi tegas, berupa sanksi pidana.

<sup>79</sup> Afandi, wawancara,(Malang, 15 Juni 2017).

Bapak Abdul Rasyid memberikan pandangannya mengenai alur pemidanaan bagi setiap pelanggar Undang-undang tentang pencatatan pencatatan perkawinan, pemaparannya sebagai berikut:

*“Hal yang pertama kali kita lakukan adalah melihat bahwa ada pihak yang melakukan pelanggaran berarti ada pihak yang nikah tanpa daftar dulu ke KUA jadikan otomatis kalau dia nikah nanti tidak ada yang mencatat. Bukan dari pihak yang mau nikah saja para pejabat yang ikut serta menyaksikan perkawinan sirri itupun nanti harus dipidanakan karena dia kan dianggap tau undang-undang dan paham tapi kok masih mau ikut serta dalam pelanggaran tersebut, nanti bisa ikut di proses. Kemudian boleh saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut melaporkannya ke pihak kepolisian bahwa telah terjadi pernikahan secara diam-diam dan membawa bukti mungkin berupa foto atau video bahwa telah terjadi perkawinan tanpa dihadiri pegawai pejabat nikah untuk dicatatkan pernikahannya. Dari bukti dan saksi tersebut pihak kepolisian mengecek kebenaran dari laporan saksi langsung ke tkp, kalau pelaksanaan perkawinan secara diam-diam tersebut sudah selesai pihak polisi dapat mengecek buku nikah pasangan, buku nikah tersebut dicocokkan kemabali ke KUA kecamatan setempat untuk dilihat nomer dan identitas pasangan. Jika pasangan menikah tanpa memiliki buku nikah atau akta nikah mereka bisa diproses tapi kalau mereka memiliki buku nikah atau akte tapi nomer serta identitas tidak terdaftar maka dapat dipastikan telah memalsukan buku nikah dan dapat diproses. Berlaku pula bagi pejabat yang dengan sengaja menyaksikan perkawinan secara diam-diam tersebut maka akan diminta keterangan lebih lanjut bila terbukti maka dapat ditindak pula. Setelah semua bukti tersebut terkumpul maka kepolisian bisa menindak hingga kasus pelanggaran tersebut dapat diadili di pengadilan untuk diputuskan sanksi pidananya”.*<sup>80</sup>

Jadi bapak abdul rasyid menjabarkan proses pemidanaan tentang suatu perbuatan yang telah terbukti melanggar aturan hukum. Pertama pihak yang dapat dipidanakan dalam peristiwa nikah tanpa dicatatkan adalah kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan pejabat yang menyaksikan bila ada. Apabila terdapat kesaksian mengenai peristiwa tersebut saksi dapat melapor atau langsung membawa bukti berupa foto maupun vidio. Kemudian pihak kepolisian

<sup>80</sup> Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 7 Juni 2017).

melaksanakan olah tkp dan memastikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berupa peristiwa pernikahan tidak di depan pegawai pencatatan nikah yang membuat perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak sah menurut hukum. Setelah terbukti kebenarannya pihak kepolisian dapat menindak hingga para pelanggar dapat di proses tindakan pidananya sampai pengadilan memutus sanksi pidana bagi pelanggar.

Adapun menurut bapak Afif yang berpendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh bapak Abdul Rasyid diatas:

*“Proses pemedanaannya ya seperti pelanggaran tindak pidana lain, yaitu dimulai dengan adanya bukti kalau tidak begitu ada saksi yang melapor ke kepolisian bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara diam-diam bisa dari masyarakat atau para ulama yang telah mengerti aturan mengenai pemedanaan bagi orang yang nikah tidak dicatat kemudian ulama tersebut menuntut. Kemudian polisilah nanti yang mengusut, setelah itu kasusnya dibawa ke kejaksanaan hingga diproses ke pengadilan untuk diputuskan hukumannya”.*<sup>81</sup>

Jadi menurut bapak Afif proses pemedanaan untuk perkara perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku ini prosesnya tidak jauh beda dengan tindak pidana lain, yaitu bukti ataupun laporan dari pihak pelapor kepada kepolisian, kemudian pihak kepolisian lah yang nantinya akan mengusut tindakan tersebut jika terbukti kebenarannya maka kasusnya akan dibawa ke kejaksanaan hingga diputus di Pengadilan.

---

<sup>81</sup> Afif, wawancara, (Malang,8 Juni 2017).

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang**

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakuakn, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya suatu perkawinan. Didalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat(2) dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>82</sup>

Dari pemaparan data yang telah dinyatakan oleh informan di atas menyatakan bahwasanya fungsi dicatatkannya perkawinan adalah untuk pendataan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, agar mendapatkan kepastian hukum dalam kepengurusan administrasi seperti akta nikah, akta kelahiran serta medapat hak sebagai anak dan istri sah. Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat masih ada yang memilih jalan untuk tidak mentaati aturan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tentang pencatatan nikah dengan berbagai alasan. Diantara alasannya adalah fanatik terhadap agama jadi menganggap bahwa mengikuti aturan agama saja sudah cukup tidak perlu mengikuti aturan agama, perbedaan madzab tertentu yang tidak mengharuskan adanya wali dalam syarat perkawinan padahal tentu saja ketentuan hukum di Indonesia apabila seseorang akan melangsungkan perkawinannya dalam

---

<sup>82</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana,2006) 119.

proses pendaftaran harus ada identitas calon pengantin maupun orangtua yang akan menjadi walinya dalam proses perkawinan, melanggar suatu hal contohnya poligami tanpa izin tanpa sepengetahuan istri pertama maupun karena telah hamil sebelum terjadinya perkawinan.

Adapun dampak dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan. Ketika mengalami pertikaian maka istri tidak bisa menggugat suami. Ketika mengurus akat kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit (tidak bisa) memperoleh perkaranya : harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada

mantan istrinya dan harta warisan) ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).<sup>83</sup>

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa saja menghindar dari

---

<sup>83</sup> Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 34

kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, dan lain-lain.<sup>84</sup>

Tentu saja pihak yang sangat dirugikan ketika terjadi suatu perkawinan namun tidak dicatatkan adalah istri dan anak yang dilahirkannya kelak. Selain banyak menimbulkan kerugian tentu saja perbuatan yang telah dilakukan merupakan suatu bentuk pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan. Hukum dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kerugian dan hal yang tidak baik lainnya, namun apabila aturan yang telah dibuat tidak dilaksanakan maka perlu ada tindakan tegas. Pemberlakuan saksi pidana untuk perkawinan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan, merupakan sebuah solusi agar masyarakat dapat kembali tertib hukum dan mentaati peraturan yang ada.

Diberlakukannya sanksi pidana tersebut, bukan berarti negara ikut campur dalam masalah keperdataan seseorang, namun bertujuan agar semua hak anak dan istri dapat terlindungi. Sanksi pidana yang termuat dalam sebuah hukum pidana fungsinya secara umum sama dengan fungsi hukum lain yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>85</sup> Cara pandang masyarakat di Indonesia harus dapat dirubah, mereka sudah semestinya menyadari dan berfikir dua kali jika akan menikah di bawah tangan.

---

<sup>84</sup> Isti Astuti, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Skripsi S-1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 35.

<sup>85</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Pess, 2004), 195

Namun yang menjadi persoalan serta perdebatan adalah selain dari permasalahan yang menjadikan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya karena masalah pribadi, dalam hukum Islam juga tidak diatur secara langsung bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat dari perkawinan. Hal inilah yang menjadi perdebatan pada kalangan ulama dan pemikir maupun praktisi hukum. Menurut sebagian dari mereka pencatatan perkawinan merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan namun pemberlakuan sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan masih belum perlu, pendapat tersebut diutarakan oleh sebagian yang kontra terhadap sanksi pidana tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, para kepala KUA memberi pandangan mengenai pemberlakuan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun sesuai dengan pandangan yang menyetujui didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat khususnya di Indonesia. Pemberlakuan sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan memberi lebih banyak dampak positif dari pada dampak negatif. Hal ini sangat jelas mengingat dampak dari perkawinan tidak dicatatkan beragam, mulai dari istri yang tidak mendapatkan hak-haknya maupun untuk anak yang dilahirkannya kelak.

Untuk dapat terwujudnya pemberlakuan sanksi pidana ini memang tidak mudah banyak menuai kritik khususnya dari para ulama, maka dari itu ketika adanya RUU mengenai hukuman bagi pelaku nikah sirri tidak dapat segera disahkan. Informan yang menanggapi bahwa pemberlakuan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan memberikan alasan bahwasanya akan ada

pertentangan juga dari kalangan masyarakat, karena dalam pemikiran masyarakat pernikahan adalah urusan perdata dan tidak dapat disangkut pautkan dengan pidana. Sehingga apabila sanksi tersebut ada dapat membuat pandangan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak dicatatkan menjadi negatif terhadap KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan bagi orang Islam.

Apabila dilihat dari negara Islam lain, banyak yang telah memberlakukan hukuman berupa sanksi pidana bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, antara lain:

a. Yaman

Yaman (Selatan) memberlakukan hukuman denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun; atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.

b. Yordania

Sementara di Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan *Jordanian Penal Code* (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar.

c. Srilanka

Menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukkan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan di sana.<sup>55</sup> Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun
- b) Melanggar ketentuan Ps. 81
  - 1) Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan;
  - 2) Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu perceraian di luar (tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain;
  - 3) Qadi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan, menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau

perceraian orang Muslim, atau rekaman berita acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain.

Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua/selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).

d. Malaysia

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai aqad nikah bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya. Fungsi pencatatan hanya urusan atau syarat administrasi, tidak ada hubungannya dengan syarat sah atau tidaknya pernikahan (aqad nikah).<sup>86</sup>

e. Brunei Darussalam

Brunei juga mengharuskan adanya pendaftaran perkawinan, meskipun dilakukan setelah akad nikah dan lewat pendaftaran inilah Pegawai Pendaftar memerikas lengkap atau tidak syarat-syaratnya. Bagi pihak yang tidak

---

<sup>86</sup> A.Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern*, pdf.

mendaftarkan perkawinannya termasuk pelanggaran yang dapat dihukum denda atau penjara.<sup>87</sup>

Dari beberapa contoh yang ada pada negara Islam lain, bukan tidak mungkin bagi negara Indonesia dapat menerapkan sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Walaupun sebenarnya telah ada aturan yang menegaskan bagi pelanngar yang tidak mencatatkan perkawinannya maupun bagi pejabat yang ikut menyaksikan perkawinan tersebut. Namun aturan tersebut masih dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dan hukuman yang diberikannya juga sangat ringan, sehingga peristiwa perkawinan tidak dicatatkan terus saja terjadi berulang kali.

Solusi lain agar anak dan istri mendapatkan pengakuan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkannya dahulu adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Namun menurut informan isbat nikah merupakan aturan yang dibuat sebelum adanya Undang-undang no.1 tahun 1974, itu artinya ketentuan mengenai isbat nikah harus dikesampingkan mengingat telah ada aturan hukum yang baru. Namun karena pertimbangan kemanusiaan pengadilan mengabulkan permohonan isbat nikah.

Tabel 4.4

**Kepala KUA Kota Malang Yang Setuju Bahwa Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Penting**

No.	Nama	KUA	Pandangan Kepala KUA	Keterangan
1.	Abdul Rasyid, S.Ag	KUA Lowokwaru	Sangat penting	Karena nikah yang tidak dicatatkan menimbulkan banyak kerugian diantaranya bagi anak yang akan mengurus perihal admnistrasi kependudukan.
2.	Abdul Afif	KUA Blimbing	Penting dan sangat mendukung	Agar ada sanksi yang tegas sehingga masyarakat dapat bekerja sama mengikuti aturan yang ditetapkan.
3.	Ahmad Sa'rani, M.Ag	KUA Kedungkandang	Sangat menyarankan pemberlakuan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan	Menyarankan pemberlakuan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan, karena untuk memperkuat aturan dalam undang-undang no.1 tahun 1974 kususnya pasal yang mengatur

				pencatatan nikah tidak mencantumkan sanksi hukum bagi yang melanggar.
4.	Arif Afandi, M.Ag	KUA Klojen	Setuju bila diterapkan	Pemberlakuan sanksi pidana memang penting namun KUA tidak punya kewenangan menjustifikasi.

Dari paparan data di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasanya para kepala KUA kota Malang menyetujui apabila sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan diberlakukan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, dan aturan mengenai pencatatan perkawinan yang terdapat dalam UU no.1 Tahun 1974 masih belum ditaati secara maksimal oleh masyarakat.

**Tabel 4.5**

**Kepala KUA Kota Malang Yang Tidak Setuju Bahwa Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Penting**

No.	Nama	KUA	Pandangan Kepala KUA	Keterangan
1.	Imam Mutaqqin, M.Ag	KUA Sukun	Tidak setuju	Pernikahan masuk ranah perdata bukan pidana. Dan pemberlakuan sanksi pidana nikah yang

				tidak dicatatkan dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap KUA yang merupakan suatu lembaga yang bertugas mencatatkan perkawinan.
--	--	--	--	--

Menurut informan, penerapan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan belum perlu, karena masalah perkawinan urusannya merupakan masalah keperdataan dan hak bagi masyarakat. Bila sanksi tersebut diterapkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap KUA yang merupakan lembaga yang berperan dalam mencatatkan perkawinan.

## **2. Bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan**

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman

putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut beberapa informan yang menyetujui bahwa sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan itu penting, bentuk atau jenis sanksi pidana yang tepat adalah pidana kurungan. Pidana kurungan diberikan karena seseorang telah melakukan suatu tindakan pelanggaran dan tindakan pelanggaran merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-undang. Apabila aturan mengenai sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan tersebut diberlakukan dalam bentuk Undang-undang maka tindakan pernikahan di bawah tangan dapat disebut pelanggaran.

Menurut pendapat para informan adapun bentuk sanksi yang tepat adalah pidana kurungan. Untuk jenis pidana berupa denda informan kurang memberikan pendapatnya karena menurutnya pidana denda tidak terlalu efektif untuk dijalankan, jadi membuat para pelanggar yang memiliki uang dapat menyelesaikan masalahnya cukup hanya membayar uang denda. Pidana kurungan lebih tepat untuk diberlakukan karena dianggap adil bagi segala lapisan masyarakat. Dan jikalau bisa masa kurungan yang diberikan adalah maksimal, selain bisa memberi efek jera bagi pelanggar juga dapat membuat orang lain berfikir dua kali jika akan nikah di bawah tangan.

Pidana kurungan memang hanya diancam pada tindak pidana yang sifatnya ringan, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana culpa. Dalam

---

<sup>88</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 195.

tindak pidana culpa pidana kurungan diancam sebagai alternatif dari ancaman pidana penjara.<sup>89</sup> Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Menurut pasal 69 (1) KUHP, perbandingan beratnya pidana pokok ditentukan menurut urutan pasal 10 KUHP. Kedua maksimum umum pidana kurungan jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan maksimum umum pidana penjara. Maksimum umum pidana kurungan hanya satu tahun sedangkan maksimum umum pidana penjara limabelas tahun. Ketiga, pidana kurungan mempunyai hak istimewa yang dikenal dengan istilah hak pistol, yaitu suatu hak terpidana untuk memperbaiki kehidupannya dalam lembaga dengan biayanya sendiri. Terpidana penjara tidak mempunyai hak pistol ini. Keempat, pidana kurungan harus dijalani di dalam daerah dimana terpidana bertempat tinggal, berarti tidak boleh dipindah-pindah keluar daerah tempat tinggal terpidana. Sedangkan pidana penjara dapat dijalani dimana saja, didalam wilayah Indonesia. Kelima, menurut pasal 62 (1) reglemen penjara, terpidana kurungan hanya diwajibkan bekerja 8 jam sehari, sedangkan terpidana penjara diwajibkan bekerja 9 jam sehari.<sup>90</sup>

Adapun pidana denda, pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar uang sejumlah tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum umum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindakan pidana tidak ada batas maksimum. Yang ada dalam KUHP hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana

---

<sup>89</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang: IKIP MALANG, 1994), 25.

<sup>90</sup> Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang: IKIP MALANG, 1994), 26

tercantum dalam pasal 30 (1) KUHP. Menurut pasal 30 (1) KUHP pidana denda sedikit-dikitnya dua puluh lima sen. Berdasarkan undang-undang nomor 18 Prp.1960, ancaman pidana denda lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian minimum umum pidana denda berubah menjadi 15 x 25 sen 375 (Rp. 3,75).

Terpidana denda mempunyai kebebasan memilih, ia boleh memilih membeayar seluruh denda yang dijatuhkan, atau membayar sebagian dari denda itu atau tidak membayar denda sama sekali. Denda yang tidak terbayar harus diganti dengan kurungan pengganti denda, demikian ketentuan pasal 30 (2) KUHP. Menurut ketentuan pasal 30 (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti denda itu dapat dinaikkan menjadi delapan bulan, apabila terjadi gabungan (*concurus*) pengulangan (*residive*) atau apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan pasal 52 dan 52 a KUHP, demikian ketentuan pasal 30 (5) KUHP. Cara penghitungan pidana kurungan pengganti denda diatur dalam pasal 30 (4) KUHP. Menurut ketentuan pasal ini setiap denda sebanyak limapuluh sen atau kurang dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama satu hari. Jika denda itu lebih dari limapuluh sen, tiap-tiap limapuluh sen dapat diganti pidana kurungan pengganti denda selama satu hari. Demikian juga sisa yang kurang dari lima puluh sen. Terpidana yang sedang menjalani pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti denda dengan cara membayar denda yang menjadi kewajibannya. Apabila ia membayar seluruh denda yang menjadi

kewajibannya ia tidak perlu meneruskan menjalani pidana kurungan pengganti denda. Apabila ia membayar sebagian dari denda yang menjadi kewajibannya, ia masih harus tetap menjalani pidana kurungan pengganti denda sesuai dengan perhitungan sisa denda yang belum terbayar.


Apabila dilihat dari negara Islam lain yang telah melaksanakan aturan sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan, bentuk sanksi pidananya adalah hukuman pidana kurungan disertai pidana denda. Informan sependapat apabila bentuk sanksi yang diberikan adalah pidana kurungan yang maksimal agar adil bagi segala pihak yang melanggar. Adapun pidana kurungan maksimum umum pidana kurungan adalah satu tahun lamanya. Pidana kurungan menjadi jenis atau bentuk sanksi yang tepat sebagai hukuman bagi suatu pelanggaran dan bersifat ringan. Dengan sanksi pidana kurungan tersebut dirasa cukup dapat membuat masyarakat jera. Dalam hal pidana denda hendaknya jumlah yang ditentukan juga tidak terlalu ringan. Informan tidak begitu menanggapi adanya pidana denda, sebab dengan membayar jumlah denda, pihak pelanggar yang berkecukupan pasti akan memilih membayar dan hal tersebut berdampak akan terulangnya lagi pelanggaran.


Di Indonesia sebenarnya memang sudah ada ketentuan pidana pencatatan perkawinan yang diatur pada PP no.9 tahun 1975 pasal 45 ayat (1) dan (2). Pada pasal itu menyatakan hukuman bagi pelanggar dalam artian pihak yang melangsungkan perkawinan namun tidak dicatatkan mendapat sanksi pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bagi pejabat yang melanggar dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3


(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Ketentuan sanksi pidana inilah yang dianggap kurang memberikan dampak jera bagi pelakunya, alternative lain adalah dengan menambah jumlah dan masa hukuman.

### Urgensi dan Bentuk Sanksi Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut

#### Perundang-undangan







### **3. Analisis Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang**

Didalam pasal 1 UU no.1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara keturunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>91</sup>

Maka sudah seharusnya perkawinan menjadi hal yang sangat sakral bahkan tidak untuk bermain-main saja. Untuk itu negara membuat aturan yang berupa Undang-undang tentang perkawinan, di dalamnya terdapat pasal yang mengatur pencatatan perkawinan yang berfungsi sebagai perlindungan masyarakat serta memberi jaminan kepastian hukum bahwa perkawinannya sah menurut negara. Aturan di Indonesia menegaskan bahwa segala macam urusan mengenai administrasi negara harus terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa bukti tersebut dapat memberi kepastian hukum. Sedangkan nikah yang tidak dicatat sudah jelas tidak sah menurut negara dan melanggar ketentuan undang-undang.

Didalam hukum pidana, dikenal dengan adanya delik aduan (klacht) yang merupakan suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau diuliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik

---

<sup>91</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2007), 9.

atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) yang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.<sup>92</sup> Delik aduan inilah yang dapat menjadikan dasar bahwa pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tanpa mencatatkannya dapat diadukan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses ke tahap penuntutan ke pengadilan, karena perbuatannya yang melanggar ketentuan undang-undang. Sebab tidak mentaati aturan yang telah diperundang-undangkan dan perbuatan tersebut memiliki dampak negatif terlebih bagi istri maupun anak hasil nikah tanpa dicatatkan.

Adapun prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana nikah tidak dicatatkan adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa telah adanya sanksi pelanggaran terlebih dahulu, kemudian ada saksi yang melihat serta melaporkannya ke kepolisian dengan membawa bukti yang didapat, setelah itu polisi mengecek ke tkp berdasarkan laporan saksi, apabila laporan dan bukti benar maka pelanggar dibawa ke kantor kepolisian untuk diminta keterangan, setelah terbukti kesalahannya maka tugas kejaksaan untuk membuat tuntutan yang akan disidangkan ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang memproses kasus pelanggaran tersebut dan memberi putusan berupa sanksi pidana.

---

<sup>92</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 201

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pandangan kepala KUA Kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana bagi perkawinan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan, maka dapat disimpulkan:

#### 1. Urgensi sanksi pidana bagi pernikahan yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang

Masing-masing kepala KUA memberikan pandangan terhadap urgensi pemberian sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan, ada yang menyetujui ada pula yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa sanksi pidana belum perlu untuk dilaksanakan. Menurut pandangan Kepala KUA yang menyetujui didasarkan karena perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif dan apabila sanksi pidana diberlakukan akan dapat memperbaiki aturan hukum pada masyarakat, sehingga mau melaksanakan isi dari Pasal 2 ayat (2) UU.no 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pada berbagai negara Islam lain telah ditetapkan aturan mengenai pemberian sanksi

pidana perkawinan tidak dicatatkan untuk itu bukan tidak mungkin bagi negara Indonesia menerapkannya pula.

## **2. Bentuk sanksi pidana yang tepat terhadap pelanggaran nikah yang tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang**

Kepala KUA yang menyetujui pemberlakuan sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan memberi pendapat bahwa pidana kurungan merupakan sanksi yang tepat untuk diberlakukan. Menurut informan akan lebih adil apabila pidana kurungan diberlakukan dari pada pidana denda. Seorang terpidana denda dapat mempunyai kebebasan memilih untuk membayar denda yang dijatuhkan atau membayar sebagian dari denda itu atau tidak membayar denda sama sekali. Denda yang tidak terbayar harus diganti dengan kurungan pengganti denda, demikian ketentuan pasal 30 (2) KUHP. Walaupun di Indonesia telah ada aturan mengenai hukuman bagi pihak yang tidak mencatatkan pernikahannya, hukuman tersebut dinilai kurang dapat menimbulkan efek jera.

## **3. Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana perkawinan tidak dicatatkan menurut pandangan kepala KUA Kota Malang**

Prosedur yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi pidana nikah tidak dicatatkan adalah dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa telah adanya sanksi pelanggaran terlebih dahulu, pengaduan tersebut dapat disebut dengan klacht delict yaitu yang merupakan suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau diuliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) yang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang kemudian ada saksi yang melihat serta melaporkannya ke kepolisian dengan membawa bukti yang didapat, setelah itu polisi mengecek ke tkp berdasarkan laporan saksi, apabila laporan dan bukti

benar maka pelanggar dibawa ke kantor kepolisian untuk diminta keterangan, setelah terbukti kesalahannya maka tugas kejaksaan untuk membuat tuntutan yang akan disidangkan ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang memproses kasus pelanggaran tersebut dan memberi putusan berupa sanksi pidana.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran penulis. Terkait fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan, hendaknya masyarakat lebih berfikiran terbuka bahwa yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang dapat dikatakan suatu pelanggaran, karena tidak mengikuti aturan dari perundang-undangan yang telah ditetapkan, mengingat fungsi dari pencatatan adalah syarat administratif kependudukan. Pemerintahpun juga harus memberikan aturan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera untuk memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar sebagai penguat dari aturan dari Pasal 2 ayat (2) UU no.1 Tahun 1974. Untuk itu masyarakat, pemerintah, serta penegak hukum harus saling bekerja sama menerapkan aturan yang ada serta baiknya untuk mendukung penuh apabila sanksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an Al-Qarim

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. 2011

Alimudin. *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung:Nuansa Aulia. 2014

Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar metode penelitian hokum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

As'ad,Abd. Rasyid, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*

Astuti,Isti. *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara,Skripsi S-1*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah. 2011

Bahari,Adib. *Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press. 2001

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada,2005

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika. 2010

Effendi, Erdianto, *Hukum pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011

Fikar, Muhammad Dzul. *Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdatul Ulama (NU) Kota Malang*, Skripsi S-1. Malang:UIN Malang. 2011

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung:CV.Mandar Maju. 2007

Hamzah, Jur. Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. 2008

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang:UIN MALIKI PRESS. 2010

Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. 1991

Mubarok,Jaih. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*.  
Bandung:Simbiosis Rekatama Media. 2015

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2005

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana. 2006

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi ukum Islam*. Jakarta:PT Bumi Aksara. 1996

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo. 2013

Rubai, Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Malang:IKIP MALANG. 1994

Sa'adah, Khilyatus. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, Skripsi(Surabaya:UIN Sunan Ampel. 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta:Pena Pundi Aksara. 2006

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia. 2001

SJ, Fadil, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang:Uin Maliki Press. 2013

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usfa. A. Fuad Usfa dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang:UMM Press. 2004Zahrah, Abu. *Fiqh Munakahat 1*.Bandung: Pustaka Setia. 2001.

**Internet:**

<http://diachs-an-nur.blogspot.co.id/2012/05/teknik-pengolahan-data.html>, diakses pada tanggal 4 April 2017

<http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/URGensi%20PENCATATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/pengertian-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 5 April 2017

<http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/URGensi%20PENCATATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM.pdf>, diakses tanggal 10 Januari 2017

Ali Fauzi, 'Rancangan Undang-undang Nikah Sirri', dalam <http://Karodanet.Blogspot.com>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, <http://badilag.net>, diakses tanggal 5 April 2017

Kumedi Ja'far A, *Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern*, pdf.

<https://takwilsantri.blogspot.co.id/2017/03/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html>, diakses 7 September 2017

<http://kuasyamtalirabayu.blogspot.co.id/p/far.html> Diakses pada 7 September 2017

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi

1. Wawancara Kepala KUA Klojen



2. Wawancara Kepala KUA Kedungkandang



3. Wawancara Kepala KUA Blimbing



4. Wawancara Wakil Kepala KUA Sukun



### Daftar Riwayat Hidup



Nama	Nisa Fatika Amalia
Tempat tanggal lahir	Blitar, 22 Agustus 1995
Alamat	Ds. Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar
No Hp	085785678748
Email	<a href="mailto:Nisafatika18@gmail.com">Nisafatika18@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDI Kota Blitar	Jl. Masjid	2001-2007
2	MTsN Kepanjen Kidul Kota Blitar	Jl. Ciliwung	2007-2010
3	MAN Kota Blitar	Jl. Jati	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017